



P U T U S A N
NOMOR 60/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: --

BAMBANG EDI SUSILO, S.E., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan SKB II Komplek PLN Baru K/3 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 September 2017, dengan ini memberi kuasa kepada: -----

1. HAIRUL, S.H; -----
2. RIZAL ADI SUTANTO, S.H;-----
3. INDRA DEWA, S.H; -----
4. ULUL AZMI, S.H;-----
5. AWAM ALIUDIN, S.H; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Hukum Sumpah Pemuda di Jalan Letjen Harun Sohar (Tanjung Api-API) RT. 46 RW. 10 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

----- MELAWAN -----

1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-365/MK.01/2017, tertanggal 6 Oktober 2017, dengan ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M; -----
NIP : 196812181994032011; -----
Jabatan : Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan R.I.; -----
2. Nama : OBOR P. HARIARA, S.H.; -----
NIP : 196410021990101001; -----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan R.I.; -----
3. Nama : YADHY CAHYADY, S.H., M.H.; -----

Halaman 1 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 197511051999031001; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II C Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan R.I.; -----
4. Nama : DHIAN FAJAR SURYAWAN, S.H.; -----
NIP : 198410312009011005; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum II C Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan R.I.; -----
5. Nama : LEILA YUNIAR FIRDAUSI, S.H., LL.M.; -----
NIP : 198406162009012007; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum II C, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan R.I.; -----
6. Nama : DWIGHT USMAN MOTOTA PAKAYA, S.H.; -----
NIP : 198406042010121005; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum II C Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan R.I.; -----
7. Nama : ANTONO ADHI SUSANTO, S.H.; -----
NIP : 199009292014021004; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum II C Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan R.I.; -----
8. Nama : MARGARETA WINDY SINATRA, S.H.; -----
NIP : 199207172015022001; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum II C, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan R.I.; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan RI, beralamat pada di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3747/PJ/2017, tertanggal 11 Oktober 2017, dengan ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : YUNIRWANSYAH, S.E., AK., DESS. CAAE; -----

Halaman 2 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Direktur Peraturan Perpajakan II; -----
2. Nama : SIGIT DANANG JAYO, S.H., DESS. AF.; -----
Jabatan : Kepala Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
3. Nama : LESTARI, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
4. Nama : MULYANA, S.H., M.H.; -----
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
5. Nama : MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
6. Nama : WIDJOJO KUSUMOYUDHO SOEGIJATNO, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan
Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah D.J.P. Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung; -----
7. Nama : ADE SELVIA PERMANA PUTRI, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
8. Nama : VINNA DIEN ASMADY PUTRI, S.H., M.Sc.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
9. Nama : HENDRA KURNIAWAN SATRIYO WICAKSONO, S.H.; -
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
10. Nama : ELFRIEDA ANGGI BASAMARITO, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
11. Nama : DEWI HERNANDA PUSPITASARI, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
12. Nama : SYLLI MELIORA STERIGMA, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
13. Nama : HERMAN ABDURRAHMAN, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
14. Nama : DEWI YULIANY SARAGIH, S.H.; -----

Halaman 3 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

15. Nama : YOFAN HERDINAWAN, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

16. Nama : NATALYA MANNA THERESIA, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

17. Nama : FAJAR TRIYANTO, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

18. Nama : LILIS NUR FAIZAH, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

19. Nama : GHINA PRASKA LEVI, S.H.; -----

Jabatan : Pelaksana Subbag. Bantuan Hukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah D.J.P. Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 19, Prabumulih, Sumatera Selatan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-029/WPJ.03/KP.11/2017, tertanggal 11 Oktober 2017, dengan ini memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : SIGIT DANANG JAYO, S.H., DESS. AF.; -----

Jabatan : Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

2. Nama : LESTARI, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

3. Nama : MULYANA, S.H., M.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

4. Nama : MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II; -----

Halaman 4 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : WIDJOJO KUSUMOYUDHO SOEGIJATNO, S.H.; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan
Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah D.J.P. Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung; -----
6. Nama : ELYAS, S.I.P.; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP.
Pratama Prabumulih; -----
7. Nama : HERMAN BUTAR BUTAR, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
8. Nama : HENDRA KURNIAWAN SATRIYO WICAKSONO, S.H.; -
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
9. Nama : HERMAN ABDURRAHMAN, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
10. Nama : FAJAR TRIYANTO, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
11. Nama : LILIS NUR FAIZAH, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
12. Nama : YOFAN HERDINAWAN, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
13. Nama : DEWI YULIANY SARAGIH, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
14. Nama : NATALYA MANNA THERESIA, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Subdit. Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan
Perpajakan II; -----
15. Nama : GHINA PRASKA LEVI, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum, Pelaporan dan
Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah D.J.P. Sumatera
Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung; -----
16. Nama : TRI INDRIYANA, S.E.; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Prabumulih; -----
17. Nama : NOVI DAMAYANTI; -----

Halaman 5 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Prabumulih; -----

18. Nama : ANDIKA DEKSI NASRULLAH; -----

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Prabumulih; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, beralamat
di Jl. Jenderal Sudirman No. 19, Prabumulih, Sumatera Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**

Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN.MH/2017/PTUN-PLG., tanggal 20 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-PP/2017/PTUN-PLG., tanggal 20 September 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 60/PEN-HS/2017/PTUN-PLG., tanggal 17 Oktober 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 60/G/2017/PTUN-PLG., tanggal 14 November 2017, tentang Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif; -----
5. Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak; -----
6. Telah mendengarkan keterangan para pihak dan Ahli yang diajukan dalam sengketa ini; -----
7. Telah membaca berkas perkara Nomor: 60/G/2017/PTUN-PLG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 September 2017, dibawah Register Perkara Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Objek Sengketa:-----

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017; -----
Untuk Selanjutnya disebut **Objek Sengketa ke-1;** -----
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas

Halaman 6 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001
Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih,
tertanggal 7 Agustus 2017; -----

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa ke-2**; -----

3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Tertanggal 4 September 2017; -----

Untuk Selanjutnya disebut **Objek Sengketa ke-3**; -----

Untuk selanjutnya disebut **Objek-objek Sengketa**; -----

I. Tenggangan Waktu Gugatan -----

1. Bahwa Objek Sengketa ke-1 dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 12 Mei 2017, kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017; -----
2. Bahwa Objek Sengketa ke-2 dikeluarkan oleh Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2017; -----
3. Bahwa Objek Sengketa ke-3 dikeluarkan oleh Tergugat III pada tanggal 4 September 2017, kemudian diterima oleh Penggugat tanggal 6 September 2017; -----
4. Bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 September 2017, oleh karena itu Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara -----

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana tersebut diatas, maka Objek-objek Sengketa adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----

2. Bahwa Objek-objek Sengketa adalah bersifat konkret, individual dan final, dengan alasan sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret, karena Objek-objek Sengketa yang disebutkan dalam Keputusan - keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan: -----

Objek Sengketa ke-1: -----

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017; -----

Objek Sengketa ke-2: -----

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, Tertanggal 7 Agustus 2017; -----

Objek Sengketa ke-3: -----

"Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Tertanggal 4 September 2017; -----

- Bahwa Objek-objek Sengketa bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukumnya; -----
- Bahwa Objek-objek Sengketa bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal; - Dengan demikian, Objek-objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum; -----

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Objek-objek Sengketa yang dikeluarkan Para Tergugat tersebut diatas, dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penolakan Penggugat tersebut adalah sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan "sengketa tata usaha Negara", yang mana alasan penolakan tersebut akan Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan ini; -----
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in cassu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang yurisdiksinya mencakupi salah satu tempat kedudukan Para

Halaman 8 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *“apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

III. Kepentingan Penggugat -----

1. Tidak diterimanya Tunjangan Kinerja bulanan, pada bulan Juni dan Agustus 2017; -----
2. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 85 % selama 1 (satu) tahun; -----
3. Diturunkannya *Gradding* 16 menjadi *Gradding* 11 yang dialami Penggugat, yang mempengaruhi Tunjangan Kinerja Penggugat; -----
4. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah dari Gol/Ruang III/c menjadi Gol./Ruang III/b selama 3 (tiga) tahun, yang mengakibatkan gaji Penggugat menjadi berkurang; -----

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

IV. Posita / Alasan Gugatan -----

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang, dengan riwayat sebagai berikut: -----
 - 1.1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM-1165/SJ.2.3/UP.1/1994 tanggal 15 April 1994, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terhitung mulai tanggal 1 Februari 1994; -----
 - 1.2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-384/PJ.12/UP.14/1995 tanggal 28 Februari 1995, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak di bagian Kepegawaian, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1995; -----
 - 1.3. Berdasarkan SK. Pemindahan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-217/PJ.12/UP.53/1995 tanggal 31 Oktober 1995, Penggugat ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Utara; -----
 - 1.4. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-11/PJ.1/UP.53/2004 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Bagian Selatan, tanggal 14 Januari 2004, Penggugat ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur; -----

Halaman 9 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KM.1/UP.11/2008 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, Tanggal 2 Juli 2008, Penggugat ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang; -----
- 1.6. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-379/PJ/UP.53/2013 Tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 29 Mei 2013, Penggugat ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat; -----
- 1.7. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-196/WPJ.03/2015 Tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 10 Juli 2015, Penggugat ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih; -----

2. Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 18 April 2017; -----

Dalam Diktum "Pertama" dan "Kedua" dinyatakan bahwa: -----

Pertama : Memberhentikan sementara terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih; -----

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar 75% (Tujuh lima perseratus) dari gaji pokok terakhir setiap bulannya ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan dan fasilitas yang ada hubungannya langsung dengan jabatan terhitung mulai tanggal 20 juli 2016; --

Bahwa Penggugat menerima Keputusan dimaksud karena telah diduga melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LPB/371/V/2015/SPKT tertanggal 20 Mei 2015 di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dengan objek Akte Cerai Penggugat dengan Isteri Sah Penggugat agar dapat menikah dengan pelapor; -----

Bahwa dalam pertimbangan Keputusan dimaksud pada huruf a, menyatakan "berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-

Halaman 10 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/N.6.10/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 telah dilakukan penahanan kota terhadap Sdr.Bambang Edi Susilo NIP 197204071994021001 selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 karena diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”; -----

3. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, Penggugat telah menerima Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017, yang merupakan Objek Sengketa ke-1 gugatan *a quo*; -----

Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin karena beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam konsiderans “menimbang” huruf (a) Objek Sengketa ke-1; -----

Bahwa Penggugat tidak sependapat dan menolak dengan tegas Objek Sengketa ke-1, karena secara nyata tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 22 September 2015 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 47/Pdt.G/2015/ PTA.Plg tanggal 27 November 2015 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- 2) Menetapkan, membatalkan Pernikahan antara Termohon (Bambang Edi Susilo bin G. Siswojo) dengan Termohon II (Loly Ayu Novrina, SH binti A. Thamrin, B.Sc.) yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada hari sabtu tanggal 23 November 2013; -----

- 3) Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor 919/101/XI/2013 tanggal 25 November 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum; ----

Melihat amar putusan tersebut, maka secara nyata Penggugat hanya memiliki seorang istri melalui perkawinan yang sah, yaitu dengan Novita Aprianti binti Antowi HK; -----

Dengan demikian, Objek Sengketa ke-1 yang dikeluarkan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam penjelasan pasalnya menyatakan bahwa “*Asas Kecermatan adalah suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan*

Halaman 11 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penepatan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Dengan adanya kontradiksi antara Objek Sengketa ke-1 dengan Putusan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut alinea diatas, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat, maka Objek Sengketa ke-1 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Selanjutnya, terhadap Objek Sengketa ke-1 juga terdapat cacat yuridis formal material, dimana pada konsiderans “mengingat” angka 5 dicantumkan sebagai dasar pertimbangan yakni Keputusan Presiden Nomor: 83 /P 2016; -----

Bahwa keputusan dimaksud ternyata merupakan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019. Oleh karena itu, Diktum Objek Sengketa ke-1 menjadi tidak tepat dan keliru sehingga menyebabkan cacat formal; -----

Dengan demikian, Obyek Sengketa ke-1 telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 3 Angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----

Kemudian daripada itu, pelanggaran dimaksud dalam Objek Sengketa ke-1 pada faktanya memiliki sifat permasalahan yang sama, oleh karena itu Penggugat tidaklah dapat dikenakan 2 (dua) kali sanksi terhadap permasalahan yang sama. Dengan demikian, Objek Sengketa ke-1 yang dikeluarkan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa: -----

“(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan; -----

(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”; -----

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, Penggugat telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1956/PJ.01/2017 Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 21 Juni 2017; -----

Bahwa dalam Diktum “Pertama” dinyatakan “Mengakhiri berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih; --- Selanjutnya dalam Diktum “Ketiga” dinyatakan “Mengaktifkan kembali Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) sebagai Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih terhitung mulai tanggal 31 Desember 2016”; -----

5. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Penggugat telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017, dalam gugatan *a quo* adalah Objek Sengketa ke-2; ----- Bahwa dalam konsiderans “menimbang” huruf (a) Objek Sengketa ke-2, mencantumkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 18 April 2017, sebagai dasar pertimbangannya, sedangkan Keputusan yang menjadi dasar pertimbangan Objek Sengketa ke-2 telah berakhir melalui Keputusan sebagaimana terurai pada Posita angka (4) gugatan *a quo*; ----- Selain itu, dalam konsiderans “menimbang” huruf b Objek Sengketa ke-2, mencantumkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya. Pertimbangan tersebut

Halaman 13 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



merupakan pertimbangan yang keliru, sehingga diktum Objek Sengketa ke-2 menjadi cacat yuridis formil, oleh karena Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dinyatakan bahwa *"pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."*; -----

Dengan demikian, Objek Sengketa ke-2 secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa *"suatu Keputusan/Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."*; -----

Dan selanjutnya, Objek Sengketa ke-2 telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Profesionalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 3 Angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Selain daripada itu, dalam diktum "Pertama" Objek Sengketa ke-2, dinyatakan bahwa: -----

"Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil: -----

a. Nama : Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. -----

b. NIP : 19720407 199402 1 001 -----

c. Pangkat/Gol. Ruang : Penata (Gol. III/c) -----

d. Unit Kerja : KPP Pratama Prabumulih -----

Dari jabatan Pemeriksa Pajak Muda menjadi pelaksana pada KPP Pratama Prabumulih." -----



Jika melihat diktum diatas, dikaitkan dengan tanggal penetapan Objek Sengketa ke-2 yaitu ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2017, maka dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa ke-2 telah berlaku surut. Hal yang demikian secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat."*; -----

6. Bahwa pada tanggal 6 September 2017, Penggugat telah menerima Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, tertanggal 4 September 2017, dalam gugatan *a quo* adalah Objek Sengketa ke-3; -----

Bahwa Objek Sengketa ke-3 hanya membaca dan menimbang Objek Sengketa ke-2 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih. Sedangkan Objek Sengketa ke-2 secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana terurai pada Posita angka 5 (lima) gugatan *a quo*; -----

Oleh karena itu, Objek Sengketa ke-3 dalam penerbitannya pun telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan selanjutnya telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 angka 1 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme *Juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: -----



"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik." -----

Dengan demikian, oleh karena Objek Sengketa ke-1 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

- Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

- Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Selanjutnya, Objek Sengketa ke-2 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 10 Ayat (1) huruf d, dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Kemudian Objek Sengketa ke-3 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 10 Ayat (1) huruf d, dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Angka (1) dan Angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; -----

Oleh karena Objek-objek Sengketa dalam penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dinyatakan batal atau tidak sah, maka Objek-objek Sengketa yang dikeluarkan Para Tergugat diperintahkan untuk dicabut; -----

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat seperti semula, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1956/PJ.01/2017 Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 21 Juni 2017, yaitu sebagai Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menindaklanjuti gugatan ini, dan Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan para Tergugat, berupa: -----
 - 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017; -----
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017; -----
 - 3) Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, tertanggal 4 September 2017; -----
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh: -----
 - 1) Tergugat I, berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, Tertanggal 12 Mei 2017; -----
 - 2) Tergugat II, berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional

Halaman 17 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, Tertanggal 7 Agustus 2017; -----

3) Tergugat III, berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Tertanggal 4 September 2017; -----

4. Mewajibkan Para Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat, yaitu sebagai Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih; -----

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I, telah menyampaikan Jawaban Tergugat I Tertanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

Eksepsi Kumulasi Gugatan Penggugat Tidak Sesuai SEMA No. 7 Tahun 2012

1. Bahwa Penggugat menggabungkan 3 (tiga) objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo*. Hal tersebut tertuang pada posita halaman 1 bagian objek sengketa, yang mendalilkan sebagai berikut: -----

"Objek Sengketa: -----

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017 Tertanggal 12 Mei 2017; -----

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ke-1; -----

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih tertanggal 7 Agustus 2017; -----

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ke-2; -----

3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tertanggal 4 September 2017; -----

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa ke-3; -----

2. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, yang mengatur bahwa komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*); -----

Halaman 18 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, dalam penerbitan objek sengketa 2 oleh Tergugat II dan objek sengketa 3 oleh Tergugat III, terbukti dalam konsiderans bagian menimbang dan mengingat tidak mencantumkan objek sengketa 1 sebagai dasar penerbitannya; -----
4. Bahwa selain itu, dasar penerbitan Objek Sengketa 1 dengan Objek Sengketa 2 dan 3 sangat berbeda, yaitu sebagai berikut: -----
 - Bahwa Objek Sengketa 1 pada intinya diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat, yang terbukti melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990; -----
 - Bahwa Objek Sengketa 2 pada intinya diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017, dimana Keputusan Direktur Pajak No. KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 telah dilakukan penahanan kota terhadap Penggugat, karena diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----
 - Bahwa Objek Sengketa 3 diterbitkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-200/PJ/2017 tanggal 7 Agustus 2016 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih (*in casu* Objek Sengketa 2); -----
5. Bahwa sesuai uraian pada angka 3 dan 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa konsiderans bagian menimbang dan mengingat Objek Sengketa 2 dan 3 tidak mencantumkan objek sengketa 1 sebagai dasar penerbitannya dan dasar hukum penerbitan Objek Sengketa 2 dan 3 berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa sengketa 1 tidak mempunyai kaitan dengan objek sengketa 2 dan 3 dan kumulasi gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012; -----
6. Bahwa mengingat kumulasi gugatan Penggugat yang menggabungkan objek sengketa 1, 2 dan 3 tidak sesuai ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Halaman 19 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kompetensi Relatif -----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, mengingat yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----
2. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, pada posita gugatan Penggugat dimaksud, Penggugat menggabungkan 3 (tiga) objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo*, dimana objek sengketa 1 berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017 tertanggal 12 Mei 2017 tidak mempunyai kaitan dengan objek sengketa 2 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih tertanggal 7 Agustus 2017 dan objek sengketa 3 berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tertanggal 4 September 2017; -----
3. Bahwa sesuai uraian eksepsi gugatan tidak jelas/kabur di atas, terbukti objek sengketa 1 tidak mempunyai kaitan dengan objek sengketa 2 dan 3, maka pengajuan gugatan terhadap objek sengketa 1 harus dilakukan tersendiri; -----
4. Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut: -----
 - (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum tersebut, mengingat Pejabat yang menerbitkan objek sengketa 1 dimaksud berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan terhadap objek sengketa 1 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan atas Eksepsi Kompetensi Relatif terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara dengan amar mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif yang Tergugat I sampaikan, serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Halaman 20 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I; -----
2. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa objek sengketa gugatan perkara *a quo* sebagai berikut: -----
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017 Tanggal 12 Mei 2017 (yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1**). -----
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih tanggal 7 Agustus 2017 (yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa 2**). -----
 - c. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tanggal 4 September 2017 (yang selanjutnya disebut **Objek Sengketa 3**). -----
- A. Bahwa Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017 Tanggal 12 Mei 2017 Telah Benar Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku; -----
 1. Bahwa dasar diterbitkannya Objek Sengketa 1 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo *cq.* Penggugat oleh KPP Pratama Prabumulih, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016; -----
 2. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan tersebut, Penggugat terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut: -----
 - 1). Hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut; dan -----
 - 2). Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. -----
 3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, terbukti melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990; -----
 4. Bahwa terkait dengan pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yang mengatur sebagai berikut: ---

Halaman 21 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. -----
5. Bahwa pernikahan kedua Penggugat telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 22 September 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Plg tanggal 27 November 2015 *jo.* Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016. Namun demikian, terbukti bahwa Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan kedua, tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang.
6. Bahwa hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, pada pokoknya terkait izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa faktanya perbuatan perkawinan kedua yang dilakukan oleh Penggugat terbukti tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut diakui oleh Penggugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 1 Februari 2016, yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang kepada Pejabat yang berwenang pada saat Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Sdri. Loly Ayu Novrina. -----
7. Bahwa terkait dengan pelanggaran Penggugat terhadap Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yang mengatur sebagai berikut:-----
"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah". -----
8. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, perkawinan kedua Penggugat dengan Sdri. Loly Ayu Novrina telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 22 September 2015, dengan amar sebagai berikut: -----

MENGADILI -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, membatalkan pernikahan antara Termohon I (Bambang Edi Susilo bin G. Siswojo) dengan Termohon II (Loly Ayu Novrina, S.H. binti A. Thamrin, B.Sc.) yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Sako, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013; -----

Halaman 22 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 919/101/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.351.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah). -----
9. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 22 September 2015, halaman 16 dan 17, yang menyebutkan sebagai berikut: -----
 - Dari perkawinan antara Termohon II dan Termohon I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama KHAZANAH NIKEISYAH AFIYA, perempuan, lahir di Palembang 30 April 2014. Dan Termohon II sedang mengandung, usia kandungan 5 (lima) bulan. -----
 - Setelah menikah Termohon II dan Termohon I tinggal dan menetap di tempat kediaman bersama di Jl. Sultan Muhammad Mansyur Komplek Walet Emas 1 Nomor 2506 Kelurahan Makrayu Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. -----
10. Bahwa sesuai uraian angka 7 s.d. 9 di atas, perbuatan Penggugat yang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, meskipun perkawinan kedua Penggugat dengan Sdri. Loly Ayu Novrina telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 22 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Plg tanggal 27 November 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016. -----
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pertimbangan penerbitan Objek Sengketa 1 berdasarkan pemeriksaan yang membuktikan Penggugat telah melakukan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut dan beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, telah benar dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ---
12. Bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat pada posita gugatan angka 3 halaman 5 dan 6 sangat tidak beralasan dan sengaja mengaburkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak. -----
- B. Bahwa Pencantuman Keputusan Presiden No. 83 P/2016 Dalam Konsiderans Bagian Mengingat KMK No. 401/KMK.01/UP.92/2017 Tanggal 12 Mei 2017 Telah Benar Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku -----

Halaman 23 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 3 halaman 6, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa 1 cacat formal karena mencantumkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 83 P/2016 dalam konsiderans bagian mengingat. -----
2. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, Keppres No. 83 P/2016 merupakan dasar hukum pengangkatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI), sehingga Sri Mulyani Indrawati berhak dan berwenang menjalankan tugas dan fungsi Menteri Keuangan RI. -----
3. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sebagai berikut: -----
 - (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: -----
 - a. PNS yang menduduki jabatan: -----
 8. Fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e.-----
4. Bahwa sesuai ketentuan di atas, Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam hal ini adalah Menteri Keuangan RI. -----
5. Bahwa dengan demikian, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e, dalam hal ini penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat. -----
6. Bahwa Objek Sengketa 1 dimaksud, ditandatangani oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI yang diangkat berdasarkan Keppres 83 P/2016. Dengan demikian, pencantuman Keppres 83 P/2016 dalam konsiderans mengingat Objek Sengketa 1 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Objek Sengketa 1 cacat formal karena mencantumkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 83 P/2016 dalam konsiderans bagian mengingat sudah sepantasnya ditolak, mengingat tidak relevan dan terbukti dalil Penggugat dimaksud tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. ----
- C. Bahwa Penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017 Tanggal 12 Mei 2017 Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik -----

Halaman 24 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas. -----
2. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjelaskan sebagai berikut: -----
Asas Kecermatan adalah suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----
3. Bahwa sesuai uraian-uraian jawaban di atas, Tergugat I telah cermat dalam penerbitan Objek Sengketa 1 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kepada Penggugat. Atas pemeriksaan dimaksud, terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut dan beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. -----
4. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang menyatakan sebagai berikut: -----
Yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah meliputi asas: -----
 - Kepastian Hukum. -----
 - Tertib penyelenggara Negara. -----
 - Keterbukaan. -----
 - Proporsionalitas. -----
 - Profesionalitas. -----
 - Akuntabilitas. -----Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. -----
5. Bahwa selanjutnya, sesuai Penjelasan Pasal 3 angka 1 dan 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

Halaman 25 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan sebagai berikut: -----

Angka 1 -----

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. -----

-

Angka 6 -----

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Bahwa dapat Tergugat I jelaskan, berdasarkan pada uraian jawaban pada huruf A di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kontradiksi antara Objek Sengketa 1 dengan Putusan Pengadilan Agama No. 0678 / Pdt.G / 2015 / PA.Plg tanggal 22 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Plg tanggal 27 November 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016. ---
7. Bahwa sebaliknya, Putusan Pengadilan Agama No. 0678 / Pdt.G / 2015 / PA.Plg tanggal 22 September 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 47/Pdt.G/2015/PTA.Plg tanggal 27 November 2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 471 K/Ag/2016 tanggal 24 Agustus 2016, dapat mendukung penerbitan Objek Sengketa 1 bahwa perbuatan Penggugat yang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 22 September 2015, halaman 16 dan 17. -----
8. Bahwa selain itu, hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, pada pokoknya terkait izin dari pejabat yang berwenang. -----
9. Bahwa selanjutnya, Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan angka 3 halaman 7, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa pada faktanya memiliki sifat permasalahan yang sama, oleh karena itu Penggugat tidak dapat dikenakan 2 (dua) kali sanksi terhadap permasalahan yang sama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa 1 berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Bambang Edi Susilo cq. Penggugat oleh KPP Pratama Prabumulih, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016.
- b. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, Penggugat terbukti melakukan perbuatan sebagai berikut: -----
 - 1). Hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990; dan -----
 - 2). Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. -----
- c. Bahwa sesuai hal-hal dimaksud, telah jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat diatur sendiri-sendiri. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) diatur pelanggaran terkait hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut, sedangkan dalam ketentuan Pasal 14 diatur pelanggaran terkait izin pejabat yang berwenang. Hal tersebut, menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak memiliki sifat permasalahan yang sama. -----
- d. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Romawi X angka 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sebagai berikut:
 5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PNS yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. -----
- e. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, telah dijatuhkan hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Halaman 27 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 214/PMK.01/2011 Tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 85/PMK.01/2015, yang pada intinya sebagai berikut: -----

- Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 pangkat Sdr. Bambang Edi Susilo diturunkan dari Penata (Golongan IIIc) menjadi Penata Muda Tingkat I (Golongan IIIb) dan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula; -----
- Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 akibat penurunan pangkat tersebut, gaji pokok Sdr. Bambang Edi Susilo diturunkan dari Rp 3.528.100 menjadi Rp 3.384.900 dan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula; -----
- Kepada Sdr. Bambang Edi Susilo dikenakan pemotongan tunjangan secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 85% selama 12 bulan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan Menteri ditetapkan; -----

f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan bahwa penetapan hukuman disiplin dalam Objek Sengketa 1 tersebut, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

g. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa pada faktanya memiliki sifat permasalahan yang sama, oleh karena itu Penggugat tidak dapat dikenakan 2 (dua) kali sanksi terhadap permasalahan yang sama, sudah sepantasnya ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. -----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Namun sebaliknya, penerbitan Objek Sengketa 1 telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam hal ini Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas.-----

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui Jawaban Tergugat I tersebut di atas. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; dan -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
2. Menyatakan sah Objek Sengketa 1 berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 401/KMK.01/UP.92/2017 Tanggal 12 Mei 2017; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II telah menyampaikan Jawaban Tergugat II Tertanggal 7 Nopember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

- A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----
- B. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan kepada Tergugat II adalah mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017;-----
- C. Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi dalil-dalil Penggugat, agar gugatan ini menjadi jelas dan terang maka Tergugat II, terlebih dahulu akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa dalam perkara *a quo* ada 3 (tiga) objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu: -----
 - 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017. -----
 - 2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017; -----

3) Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tertanggal 4 September 2017; -----

b. Bahwa objek gugatan **Pertama** (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017) berdiri sendiri dan diterbitkan dengan dasar hukum dan alasan yang berbeda dengan objek gugatan **Kedua** (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017) dan **Ketiga** (Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tertanggal 4 September 2017). -----

c. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017 diterbitkan dengan alasan karena Penggugat telah melakukan perbuatan berupa: -----

- 1) hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut; dan -----
- 2) beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang -----

d. Bahwa Perbuatan dari Penggugat tersebut di atas telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Oleh Karena itu terhadap Penggugat telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017, tanggal 12 Mei 2017. -----
- f. Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 diterbitkan dengan alasan karena terhadap Penggugat telah dilakukan Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/072016 tanggal 20 Juli 2016 karena diduga keras melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----
- g. Bahwa atas penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat maka sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri maka Penggugat harus diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih. -----
- h. Bahwa oleh karena terhadap Penggugat telah dilakukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 3 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Angka Kreditnya, Penggugat yang menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak harus dibebaskan sementara dari Jabatannya sebagai Pemeriksa Pajak maka diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017. -----
- i. Selanjutnya oleh karena Penggugat telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional maka terhadap Penggugat dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Halaman 31 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih tertanggal 4 September 2017 yang menempatkan Penggugat sebagai pelaksana. -----

- j. Berdasarkan penjelasan dan pejabaran di atas sangat jelas dan terang bahwa Objek gugatan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 berdiri sendiri dan diterbitkan dengan dasar hukum dan alasan yang berbeda dengan objek gugatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017.

- D. Untuk mempermudah memahami mengenai objek gugatan *a quo* maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut:-----

Perbuatan yang dilakukan Penggugat yang melanggar	1) hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut; dan 2) beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang	Berdasarkan laporan Sdr. Loly Ayu Novarina, Penggugat diduga keras melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen (Akta Cerai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga atas perbuatan tersebut, dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/072016 tanggal 20 Juli 2016
Dasar Hukum	Melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	➤ Sesuai dengan dengan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ➤ sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 3 Maret 2003

Halaman 32 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



		Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Angka Kreditnya, Penggugat yang menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak harus dibebaskan sementara dari Jabatannya sebagai Pemeriksa Pajak
Keputusan yang diterbitkan berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401 / KMK.01 / UP.92 / 2017 tanggal 12 Mei 2017	a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih. b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017

E. Selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat, dapat Tergugat II berikan tanggapan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Eksepsi Kompetensi Relatif -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Objek Sengketa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih

Halaman 33 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017, karena merupakan Kompetensi/Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. ----

1. Bahwa Tergugat II sampaikan kembali, objek sengketa dalam gugatan a quo ada 3 (tiga), yaitu:-----
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017; -----
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017; -----
 - c. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tertanggal 4 September 2017; -----
2. Bahwa dari objek sengketa di atas jelas, Penggugat dalam gugatannya telah melakukan kumulasi (Penggabungan) objek sengketa dalam satu gugatan dengan rincian sebagai berikut: -----

Pihak	Objek Gugatan
Penggugat dengan Tergugat I	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017
Penggugat dengan Tergugat II	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari

Halaman 34 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



	Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017;
Penggugat dengan Tergugat III	Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tertanggal 4 September 2017;

3. Bahwa sebagaimana Tergugat II sampaikan sebelumnya, objek sengketa **Pertama** (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017) berdiri sendiri dan diterbitkan dengan dasar hukum dan alasan yang berbeda dengan objek gugatan. **Kedua** (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol.III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017) dan **Ketiga** (Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900 / WPJ.03 / KP.11 / 2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tertanggal 4 September 2017) sehingga antara objek sengketa pertama dengan objek sengketa kedua dan ketiga tidak saling berkaitan erat satu sama lain. -----
4. Bahwa mengenai kumulasi (penggabungan) objek sengketa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, yang mengatur: -----
"Komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (innerlijke samenhang)." -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Merujuk ketentuan di atas, oleh karena Objek Sengketa pertama dengan objek sengketa kedua dan ketiga tidak saling berkaitan erat satu sama lain maka seharusnya Objek Sengketa Pertama diajukan sendiri dan tidak dapat digabungkan dengan gugatan Objek Sengketa Kedua dan Ketiga. ---
6. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa pertama adalah di Gedung Djuanda I, di Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, maka seharusnya gugatan terhadap Tergugat I diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. -----

Berdasarkan uraian di atas, demi tegaknya peraturan, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, untuk memutus dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017, karena merupakan Kewenangan/Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). -----

2. EKSEPSI GUGATAN PREMATURE -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur karena berdasarkan peraturan perpajakan masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum mengajukan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai Pasal 48 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan *a quo* belum waktunya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (premature). -----

1. Bahwa sebagaimana Tergugat II, telah sampaikan sebelumnya dalam Eksepsi Kompetensi Relatif, objek sengketa yang diajukan kepada Tergugat II adalah mengenai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017; -----
2. Bahwa mengenai penyelesaian objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, mengatur: -----
 1. *Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap*

Halaman 36 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif" -----

2. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan. -----

3. Bahwa mengenai Upaya Banding Administratif tersebut juga telah diatur secara tegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai Upaya Administratif, yang dinyatakan sebagai berikut: -----

"Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut: -----

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah: -----

a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (*penetapan/beschiking*) semula. -----

b. Pengajuan surat banding administratif (*administratif beroep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. -----

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang" -----



4. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut: -----

- ♦ *Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan prasyarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila peraturan dasarnya menentukan upaya administratif dan upaya administratif tersebut sudah ditempuh maka Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebenarnya upaya administratif ini ditujukan kepada upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, siapa tahu yang digugat di PTUN itu dapat diselesaikan melalui upaya administratif, jadi ditempuh terlebih dahulu upaya administratif dan baru setelah selesai ditempuh upaya tersebut baru di ajukan ke PTUN dan apabila putusan upaya administratif itu belum dilakukan oleh para pihak baru diajukan ke PTUN, itupun bukan di tingkat pertama tetapi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*-----
- ♦ *Sifat pelaksanaan Pasal 48 adalah Imperatif dan harus ditempuh terlebih dahulu, kalau upaya administratif tersebut sudah ditempuh semuanya baru bisa diajukan gugatan ke Pengadilan.* -----
- ♦ *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak menentukan konsekuensi atau sanksinya apabila Penggugat tidak memenuhi upaya administratif yang ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tetapi apabila prasyarat tersebut tidak dipenuhi maka apa yang diminta tidak dikabulkan, sama saja seperti orang mau mencari SIM tapi syarat-syarat tidak dipenuhi maka SIM tersebut tidak dapat diperoleh.* -----

5. Merujuk ketentuan di atas, jelas diatur sebelum mengajukan objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat seharusnya menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

6. Bahwa oleh karena sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Penggugat belum melakukan upaya administratif maka jelada dan terang benderang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha negara Palembang merupakan gugatan yang premature. -----

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menyatakan gugatan Penggugat *Premature* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*). -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk pula dalam pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. -----

2. Selanjutnya terhadap dalil-dalilnya Penggugat dalam pokok perkara, Tergugatanggapi sebagai berikut: -----

A. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 telah diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik -----
Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 sampai dengan 8 angka 5, gugatannya yang menyatakan:-----

"5. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Penggugat telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017, dalam gugatan a quo adalah objek sengketa ke-2 -----

Bahwa dalam konsiderans "menimbang" huruf (a) objek sengketa mencantumkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih tertanggal 18 April 2017 sebagai dasar pertimbangannya, sedangkan Keputusan yang menjadi dasar pertimbangan Objek Sengketa ke-2 telah berakhir melalui Keputusan sebagaimana terurai pada posita angka (4) gugatan a quo.-----

Selain itu dalam konsiderans "Menimbang" huruf b objek sengketa ke-2, mencantumkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, sehingga diktum Objek Sengketa ke-2 menjadi cacat yuridis formil, oleh karena Keputusan Menteri

Halaman 39 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dinyatakan bahwa "pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Dengan demikian, objek sengketa ke-2 secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa "Suatu Keputusan/Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalil Penggugat diatas yang pada intinya menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 cacat yuridis karena dasar menimbangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah merupakan dalil yang keliru. -----
2. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. -----
3. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 telah diterbitkan oleh

Halaman 40 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pajak dengan dasar Lampiran I angka 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.01/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015 Tentang Delegasi dan Mandat Menteri Keuangan Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Bidang Kepegawaian, yaitu: -----

"Delegasi Kepada Direktur Jenderal Pajak Untuk Menandatangani Surat/Keputusan di Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak -----

9. Keputusan pengangkatan pertama, kenaikan, penyesuaian, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan/atau pemberhentian dalam dan dari jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan untuk Fungsional Keahlian (Ahli Pertama dan Ahli Muda dan Fungsional Keterampilan)."---

4. Bahwa kronologi penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017, adalah sebagai berikut:-----

a. Penggugat telah dilakukan Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/072016 tanggal 20 Juli 2016 karena diduga keras melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

b. Bahwa oleh karena terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan maka Penggugat harus diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil, hal ini sesuai dengan ketentuan:-----

1) Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang A paratur Sipil Negara, yang mengatur:-----

"PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan menjadi tersangka tindak pidana."-----

2) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang mengatur: -----

"Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutau pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan datau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu” -----

- c. Bahwa oleh karena Penggugat dikenakan Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri maka terhadap Penggugat juga harus dikenakan Pembebasan Sementara dari Jabatannya sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya yang mengatur: -----

“Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemeriksa Pajak dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil” -----

- d. Merujuk ketentuan di atas maka diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017.-----

- e. Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 / KEP / M.PAN / 3 / 2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya bukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dikarenakan waktu kejadian (tempus) terjadinya penahanan adalah pada bulan Juli 2016 sedangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak berlaku 13 Oktober 2017.-----

- f. Dengan demikian telah benar dan tepatlah penggunaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31 / KEP / M.PAN / 3 / 2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya sebagai dasar hukum untuk

Halaman 42 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017.-----

5. Selanjutnya dapat Tergugat II sampaikan, penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1956/PJ.01/2017 Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih yang mengakhiri Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih tidak serta merta dapat mengangkat kembali Penggugat dalam jabatan fungsional Pemeriksa Pajak.-----
6. Bahwa Pasal 27 Pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya, mengatur:-----

"Pemeriksa Pajak yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak."-----
7. Bahwa penggunaan frase "dapat diangkat kembali" merupakan bentuk alternatif bukan merupakan suatu yang mutlak harus dilaksanakan, hal ini karena pengangkatan kembali dalam Penggugat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksaan Pajak haruslah dilaksanakan sesuai dengan Tata Cara Penyelesaian Pengangkatan Kembali Fungsional Pemeriksa Pajak.-----
8. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan mengatur:-----

"Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Baperjafung dapat pula memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan pertama, pengangkatan pertama kali, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pengaktifan kembali, dan pemberhentian jabatan, sesuai kebutuhan unit eselon I"----
9. Merujuk ketentuan di atas, sangat jelas bahwa untuk pengangkatan kembali kembali fungsional pemeriksa pajak yang sebelumnya telah diberhentikan sementara dari jabatannya terlebih dahulu harus

Halaman 43 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional Unit Eselon I ("**Baperjafung**").-----

10. Selanjutnya Tergugat II dapat disampaikan, penerbitan objek sengketa II telah sesuai dengan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan: -----

"Yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah meliputi asas:-----

- *Kepastian Hukum.*-----
- *Tertib penyelenggara Negara.*-----
- *Keterbukaan.*-----
- *Proporsionalitas.*-----
- *Profesionalitas.*-----
- *Akuntabilitas.*-----

11. Bahwa yang dimaksud dengan "*Asas Profesionalitas*" sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:-----

"Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

12. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, penerbitan Obyek Sengketa II telah didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain: -----

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----
- b. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pajak dan Angka Kreditnya;-----
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dengan demikian, oleh karena objek sengketa kedua dalam penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka jelas terbukti dan terbantahkan bahwa penerbitan objek sengketa kedua telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *Profesionalitas*-----

Berdasarkan uraian di atas, terbukti keliru dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 cacat yuridis karena dasar menimbangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena telah jelas dan terang bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Dengan demikian, oleh karena terbukti keliru dalil Penggugat di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak dalil Penggugat tersebut.-----

B. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 8 sampai dengan 9 gugatannya yang menyatakan:-----

"Dan selanjutnya, objek ke-2 telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Profesionalitas, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 3 Angka (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

Selain daripada itu, dalam diktum "Pertama" Objek Sengketa ke-2, dinyatakan bahwa:-----

Terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:-----

Halaman 45 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama : Bambang Edi Susilo S.E., M.M.-----
b. NIP : 19720407 199402 1 001.-----
c. Pangkat/Gol Ruang : Penata (Gol. III/c).-----
d. Unit Kerja : KPP Pratama Prabumulih.-----

Dari jabatan Pemeriksa Pajak Muda menjadi Pelaksana pada KPP Pratama Prabumulih.-----

Jika melihat diktum diatas, dikaitkan dengan tanggal penetapan Objek Sengketa ke-2 yaitu ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2017, maka disimpulkan bahwa Objek Sengketa ke-2 telah berlaku surut. Hal yang demikian secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa "Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikan hak Masyarakat."-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil Penggugat di atas yang menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena berlaku surut adalah merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan.-----
2. Bahwa penerbitan atas bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 baru diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2017 meskipun berlakunya mulai tanggal 20 Juli 2016, hal ini dikarenakan:-----
 - a. Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan kepada atasan langsungnya terkait adanya Surat Panggilan Nomor SP.Gil/3543/XI/2015/Ditreskrimum tanggal 27 November 2015 dan adanya Surat Perintah Penahanan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/072016 tanggal 20 Juli 2016, sesuai dengan ketentuan angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-109/PJ/2010 Tentang Penanganan Dini Terhadap Pegawai Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Yang Terkait Dengan Proses Pemeriksaan Pidana Dan/atau Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin, yang mengatur:-----

Halaman 46 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



"PNS yang mendapatkan surat panggilan dari Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, wajib memberitahukan kepada Atasan Langsung segera setelah menerima surat panggilan. Selanjutnya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya surat panggilan tersebut, PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara formal kepada atasan langsung menggunakan formulir sesuai Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dengan melampirkan fotokopi surat panggilan. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan formal kepada Atasan Langsung, kepada PNS yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya."-----

- b. Bahwa Penggugat justru menutup-nutupi penahanan tersebut dengan mengajukan cuti besar kepada Tergugat III, pada tanggal 11 November 2016, yang mana cuti tersebut diajukan terhitung mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan 3 Februari 2017. -----
3. Bahwa Kepala KPP Pratama Prabumulih (Tergugat III) sebagai Atasan Langsung mengetahui bahwa terhadap Penggugat dilakukan penahanan sekitar bulan Desember 2016, yang kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ditindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Rahasia Nomor: 002/WPJ.03/KP.11/2017 tanggal 1 Maret 2017 Hal Usulan Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Jabatan Negeri atas nama Pegawai Bambang Edi Susilo NIP 19720407 1999402 1 001 kepada Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.
4. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti dengan mengirim Surat Rahasia Nomor: SR-093/WPJ/2017 tanggal 30 Maret 2017 hal Usul Pemberhentian Sementara atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, kepada Menteri Keuangan Melalui Direktur Jenderal Pajak.-----
5. Kemudian atas usulan tersebut terhadap Penggugat diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat dengan Keputusan Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016.-----
6. Selanjutnya dikarenakan terhadap Penggugat telah dilakukan Pemberhentian sementara maka sesuai dengan 26 ayat 4 Peraturan



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pajak dan Angka Kreditnya maka terhadap Penggugat HARUS DIKUTI dengan pembebasan sementara dari jabatannya selaku Pemeriksa Pajak. Oleh karenanya Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa II untuk membebaskan sementara Penggugat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016.-----

7. Selain itu, dapat Tergugat II sampaikan, dalam gugatannya Penggugat keliru dalam memahami ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:-----

"Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikan hak Masyarakat."-----

8. Bahwa apabila dicermati dan dipahami lebih mendalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukan berarti tidak memperbolehkan Surat Keputusan berlaku surut, dalam ketentuan tersebut terdapat pengecualian bahwa Surat Keputusan dapat berlaku surut apabila untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikan hak Masyarakat.-----

9. Bahwa dapat Tergugat II tegaskan, berkaitan dengan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 yang membebaskan sementara Penggugat dari Jabatan Fungsional adalah justru agar Penggugat tidak dikenakan hukuman disiplin terkait dengan pelanggaran jam kerja, karena jika Penggugat yang sedang dikenakan penahanan oleh aparat penegak hukum tidak dilakukan pembebasan sementara maka akan dianggap tidak masuk kantor tanpa alasan sehingga dapat dikenakan hukuman disiplin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur:-----

"Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:-----

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;-----*
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu*



yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;-----

- c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan-----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;-----

Berdasarkan uraian di atas jelas dan terang benderang bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 baru dapat diterbitkan 7 Agustus 2017 meskipun penahanan terhadap Penggugat tanggal 20 Juli 2016 karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 109 Tahun 2010 dengan tidak memberitahukan kepada Atasan Langsungnya (Tergugat III) berkaitan dengan Surat Panggilan dan Surat Perintah Penahanan dari aparat Penegak Hukum Penggugat justru menutupinya dengan mengajukan cuti besar.-----

Selain itu, penerbitan atas bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 (objek gugatan ke-2) yang diterbitkan tanggal 7 Agustus 2017 dan dihitung mulai berlaku tanggal 20 Juli 2016 tidaklah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena penerbitan KEP-200/PJ/2017 yang membebaskan sementara Penggugat dari Jabatan Fungsional adalah justru agar Penggugat tidak dikenakan hukuman disiplin terkait pelanggaran jam kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. -----

Dengan demikian, terbukti keliru dalil Penggugat di atas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk menolak dalil Penggugat tersebut.-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak benar, keliru, dan mengada-ada, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang secara *relatif* untuk mengadili perkara objek sengketa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 12 Mei 2017 karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat *Prematur*;-----
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, Tertanggal 7 Agustus 2017;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat III, telah menyampaikan Jawaban Tergugat III Tertanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

- A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
- B. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan kepada Tergugat II adalah mengenai Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Tertanggal 4 September 2017;
- C. Bahwa sebelum Tergugat III menanggapi dalil-dalil Penggugat, agar gugatan ini menjadi jelas dan terang maka Tergugat III, terlebih dahulu akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 3 (tiga) objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu:-----
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 401/KMK.01/UP.92/2017; Untuk selanjutnya disebut "**Objek Sengketa I**"; -----

Halaman 50 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, Tertanggal 7 Agustus 2017; untuk selanjutnya disebut "**Objek Sengketa II**";-----
- c. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Tertanggal 4 September 2017; untuk selanjutnya disebut "**Objek Sengketa III**";--
(Obyek Sengketa I sampai dengan sampai dengan Obyek Sengketa III selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Obyek Sengketa**").-----
- 2) Bahwa Obyek Sengketa I merupakan merupakan Keputusan yang berdiri sendiri dan diterbitkan dengan dasar hukum dan alasan yang berbeda dengan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III.-----
- 3) Bahwa Obyek Sengketa I diterbitkan dengan alasan karena Penggugat telah melakukan perbuatan berupa:-----
- 1) hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut; dan-----
- 2) beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.-----
- 4) Bahwa perbuatan Penggugat tersebut di atas telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ("Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990").-----
- 5) Bahwa atas perbuatan tersebut, berdasarkan Obyek Sengketa I, terhadap Penggugat telah dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.-----
- 6) Bahwa Obyek Sengketa II diterbitkan dengan alasan karena terhadap Penggugat telah dilakukan Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/072016 tanggal 20 Juli 2016 karena diduga keras melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----
- 7) Bahwa atas penahanan yang dilakukan terhadap Penggugat maka sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 51 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Tentang Aparatur Sipil Negara (“Undang-Undang No. 5 Tahun 2014”) Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (“Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966”) maka Penggugat yang dalam kedudukannya sebagai PNS harus diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri sehingga diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih.-----

- 8) Bahwa oleh karena terhadap diri Penggugat telah dilakukan pemberhentian sementara dan dikarenakan Penggugat adalah seorang Fungsional Pemeriksa Pajak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 3 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksaan dan Angka Kreditnya (“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31 Tahun 2003”), Penggugat yang menjabat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak harus dibebaskan sementara dari Jabatannya sebagai Pemeriksa Pajak. Oleh karena itu kemudian diterbitkan Obyek Sengketa II.-----
- 9) Selanjutnya oleh karena Penggugat telah dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak maka, Tergugat III menerbitkan Obyek Sengketa III yang menempatkan Penggugat sebagai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.-----
- 10) Berdasarkan penjelasan dan pejabaran di atas sangat jelas dan terang bahwa Objek Sengketa I berdiri sendiri dan diterbitkan dengan dasar hukum dan alasan yang berbeda dengan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III.-----

D. Untuk mempermudah memahami mengenai objek gugatan *a quo* maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut:-----

	Obyek Sengketa I	Obyek Sengketa II	Obyek Sengketa III
Perbuatan yang dilakukan Penggugat	1) hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut; dan 2) beristri lebih dari	Penggugat diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen (Akta Cerai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-	Penggugat diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen (Akta Cerai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 52 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang	Undang Hukum Pidana sehingga atas perbuatan tersebut, dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54 / N.6.10 / 07/ 2016 tanggal 20 Juli 2016.	Undang Hukum Pidana sehingga atas perbuatan tersebut, dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/ 2016 tanggal 20 Juli 2016.
Dasar Hukum	a. Pasal 3 angka 4 jo. Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 b. Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990	a. Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 b. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966. c. Pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31 Tahun 2003	a. Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 b. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966. c. Pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31 Tahun 2003. d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional

Halaman 53 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M, dimana berdasarkan Kep tersebut Penggugat dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
--	--	--	--

Selanjutnya, terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat III berikan tanggapan sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI-----

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (KUMULASI OBJEKTIF)-----

Bahwa gugatan Penggugat disusun dengan tidak terstruktur, bercampur aduk satu sama lain dan merupakan gugatan dengan penggabungan berbagai objek (*kumulasi objektif*).-----

1. Bahwa Obyek Sengketa I merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I yang didasarkan pada perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan disiplin PNS sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 4 jo. Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 serta ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, dimana dalam hal ini Penggugat hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut dan beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.-----
2. Bahwa obyek Sengketa II merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II yang didasarkan karena adanya penahanan atas diri Penggugat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1164/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2016 karena Penggugat berdasarkan bukti yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 (dua) KUHP.-----

Halaman 54 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



3. Bahwa Obyek Sengketa III merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III yang didasarkan pada obyek Sengketa II.-----

4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran yang dilakukan, yaitu:-----

a. Pelanggaran terhadap Disiplin PNS yang mengakibatkan diterbitkannya Obyek Sengketa I oleh Tergugat I.-----

b. Dugaan Tindak Pidana, yang mengakibatkan Penggugat menjalani tahanan yang menyebabkan diterbitkannya obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III oleh Tergugat II dan Tergugat III.-----

Dimana masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat.-----

5. Bahwa dapat Tergugat III jelaskan, dalam penerbitan objek sengketa II oleh Tergugat II dan objek sengketa III oleh Tergugat III, terbukti dalam konsiderans bagian menimbang dan mengingat tidak mencantumkan objek sengketa I sebagai dasar penerbitannya. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman 107 s.d. 109 menjelaskan mengenai kumulasi objektif sebagai berikut:-----

"b. Kumulasi Objektif-----

Dalam bentuk ini, yang digabung adalah gugatan. Penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat" (Halaman 107).-----

6. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tersebut menyatakan bahwa terdapat beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan dan dilarang oleh hukum, yaitu:-----

a. *Pemilik Objek Gugatan Berbeda-----*

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan. -----

b. *Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda-----*

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara



yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 377K/Sip 1972.-----

c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda-----

Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.”-----

7. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Candra, yang mengatur bahwa komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*).-----

8. Bahwa sesuai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsiderans bagian menimbang dan mengingat Objek Sengketa II dan Obyek Sengketa III tidak mencantumkan Objek Sengketa I sebagai dasar penerbitannya dan dasar hukum penerbitan Objek Sengketa II dan Obyek Sengketa II berbeda dengan dasae hukum penerbitan Obyek Sengketa I. Dengan demikian, dapat disimpulkan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III tidak memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat dengan Obyek Sengketa I, karena dasar penerbitan Obyek Sengketa I berbeda dengan dasar penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dan kumulasi gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 7 Tahun 2012.-----

9. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), karena kumulasi gugatan Penggugat yang menggabungkan Obyek Sengketa I dengan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2012. Sehingga sangat beralasan bagi Tergugat mohon Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Gugatan *Obscuur Libel* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).-----

B. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Objek Sengketa I.-----

1. Bahwa Obyek Sengketa I merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I yang didasarkan pada perbuatan Penggugat yang melanggar ketentuan disiplin PNS sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 4 *jo*. Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 serta ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, dimana dalam hal ini Penggugat hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut dan beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.-----

2. Bahwa obyek Sengketa II merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II yang didasarkan karena adanya penahanan atas diri Penggugat, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1164/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 24 Agustus 2016 karena Penggugat berdasarkan bukti yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 (dua) KUHP. Sedangkan Obyek Sengketa III merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III yang didasarkan pada obyek Sengketa II.-----
3. Bahwa sesuai uraian Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur di atas, terbukti Obyek Sengketa I tidak mempunyai kaitan dengan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III, Oleh karenanya gugatan terhadap Obyek Sengketa I tidak dapat digabungkan dengan gugatan terhadap Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dan pengajuan gugatan terhadap objek sengketa 1 harus dilakukan tersendiri. -----
4. Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut: -----

(2) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*-----

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum tersebut, mengingat Pejabat yang menerbitkan objek sengketa 1 dimaksud berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan terhadap objek sengketa 1 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.-----

Dengan demikian demi tegaknya peraturan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, memutus dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Obyek Sengketa I, karena merupakan kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 57 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

Bahwa sebelum Tergugat III menjelaskan dasar-dasar dan alasan-alasan Jawaban Tergugat III dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat III menyatakan sebagai berikut:-----

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah Tergugat III uraikan pada bagian Eksepsi di atas, juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari Tergugat III ini. Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar dari Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari Tergugat III adalah sebagai berikut:-----

A. Penggugat Telah Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.-----

1. Pada tanggal 11 November 2015 melalui Surat Nomor SR-445/PJ.11/2015 Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur menyampaikan permintaan pemeriksaan oleh Atasan Langsung terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Pegawai atas Penggugat dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai sebagai berikut:-----

- a. Menggunakan akta cerai palsu untuk melakukan pernikahan kedua dengan Sdr. Loly Ayu Novarina;-----
- b. Saat melakukan pernikahan dengan Sdr. Loly Ayu Novarina, Penggugat masih terikat pernikahan dengan Sdr. Novita Aprianti;-----
- c. Tidak memberikan nafkah kepada keluarga.-----

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010").-----

3. Tergugat III kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat melalui Surat Panggilan I Nomor SR-005.1/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 22 Januari 2016 untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Februari 2016.-----

4. Pemeriksaan tanggal 1 Februari 2016 kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan:-----

- a. Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang kepada Pejabat yang berwenang ketika menikahi Sdr. Loly Ayu Novarina;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat melangsungkan pernikahan dengan Sdr. Loly Ayu Novarina, Penggugat masih terikat pernikahan dengan Sdr. Novita Aprianti;-----
- c. Penggugat pernah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. Loly Ayu Novarina sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Sdr. Loly Ayu Novarina;-----
- d. Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama dan negara dengan Sdr. Loly Ayu Novarina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako kota Palembang berdasarkan akta nikah Nomor 919/101/XI/2013 tanggal 25 November 2013;-----
5. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAPR-002/WPJ.03/KP.11/2016 yang menjelaskan lebih rinci dasar hukum dan uraian permasalahan. Adapun ketentuan yang dilanggar oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 53/2010.-----
menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
 - b. Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 53/2010.-----
menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS.-----
 - c. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45/1990.-----
Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah.-----
 - d. Pasal 15 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 45/1990.-----
Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----
6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2017, Tergugat I menerbitkan Obyek Sengketa I, yang pada pokoknya menyatakan: -----
 - a. Penggugat diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah elama 3 tahun dari Penata (Golongan III/c) menjadi Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b) terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2020;-----

Halaman 59 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terhitung mulai 1 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2020 sebagai akibat penurunan pangkat, Gaji pokok Penggugat diturunkan dari Rp 3.528.100,- menjadi Rp 3.384.900,-----
- c. Pemotongan tunjangan secara proporsional sebesar 85% selama 12 bulan mulai bulan berikutnya sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.--
7. Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat juga diketahui terlibat dalam permasalahan hukum. Hal ini diketahui dari Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang menyatakan atas diri Penggugat dilakukan penahan kota sejak tanggal 20 Juli 2016 s.d. 8 Agustus 2016 karena Penggugat berdasarkan bukti yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 (dua) KUHP.-----
8. Bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1164/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 24 Agustus dilakukan perpanjangan penahanan atas diri Penggugat terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;-----
9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1164/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 7 November 2016, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan atas perbuatan berupa pemalsuan akta cerai. Berdasarkan surat Kepala Rutan Kelas I Palembang Nomor Reg.B.12.095.2016 tanggal 31 Desember 2016, Penggugat dinyatakan bebas karena telah menjalani pidana pokok.-----
10. Bahwa ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyatakan:-----
PNS diberhentikan sementara, apabila:-----
a. diangkat menjadi pejabat Negara;-----
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;-----
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----
11. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 menyatakan:-----
(1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.-----
(2) Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.-----

12. Menindaklanjuti hal tersebut Tergugat III mengirimkan surat Nomor SR-003/WPJ.03/KP.11/2017 hal Usulan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama pegawai Penggugat kepada Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kemudian oleh Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Babel surat tersebut diteruskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Nomor SR-093/WPJ.03/2017 tanggal 30 Maret 2017.-----
 13. Tergugat II kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat dengan Keputusan Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016.-----
 14. Bahwa Penggugat adalah seorang Fungsional Pemeriksa Pajak, berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (4) huruf b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pemeriksa Pajak juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa II yang pada pokoknya berisi tentang Pembebasan Sementara Penggugat Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dari Jabatan Pemeriksa Pajak Muda menjadi Pelaksana terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016.-----
 15. Obyek Sengketa II kemudian oleh Tergugat III ditindaklanjuti dengan menerbitkan Obyek Sengketa III.-----
- B. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 200/PJ/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku-----

Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KM.1/UP.11/2008, tanggal 2 Juli 2008 Penggugat diangkat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak dan oleh karena itu atas diri Penggugat, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menandatangani

Halaman 61 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/keputusan di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.-----

2. Bahwa berdasarkan Lampiran I KMK No. 465/KMK.01/2015 Tentang Delegasi dan Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Menandatangani Surat dan/atau Keputusan di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan KMK No. 272/KMK.01/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015 Tentang Delegasi dan Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Menandatangani Surat dan/atau Keputusan di Bidang Kepegawaian dinyatakan sebagai berikut:-----

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat/keputusan di bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal :-----

9. *Keputusan pengangkatan pertama, kenaikan, penyesuaian, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan/atau pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan untuk fungsional keahlian (ahli pertama dan ahli muda) dan fungsional keterampilan.-----*
21. *Keputusan pemberhentian sementara, pengakhiran pemberhentian sementara atau pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan negeri PNS, kecuali yang menduduki jabatan Eselon I.-----*
3. Berdasarkan ketentuan di atas Tergugat II berwenang untuk menerbitkan Obyek Sengketa II.-----
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 101/PJ/2012 tanggal 28 Maret 2012 Tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Pajak Menandatangani Surat Keputusan dan Sebagainya serta Wewenang di Bidang Kepegawaian menyatakan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat keputusan penempatan pelaksana ke unit eselon IV di lingkungan KPP masing-masing (termasuk di lingkungan KP2KP) dan unit pelaksana teknis masing-masing.-----
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 101/PJ/2012 di atas Tergugat III memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa III.-----

Penerbitan Oyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



6. Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 5 alinea keempat. Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai berikut:-----
“Dengan demikian, Obyek Sengketa ke-2 secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa “suatu Keputusan/Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”-----
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 atas diri Penggugat dilakukan penahan kota sejak tanggal 20 Juli 2016 s.d. 8 Agustus 2016 karena Penggugat berdasarkan bukti yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 (dua) KUHP.-----
8. Bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1164/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 24 Agustus dilakukan perpanjangan penahanan atas diri Penggugat terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;-----
9. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 1164/Pid.Sus/2016/PN.Plg dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Atas diri Penggugat sejak 20 Juli 2016 telah dilakukan penahan kota.-----
10. Pasal 88 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:-----
PNS diberhentikan sementara, apabila:-----
a. diangkat menjadi pejabat Negara;-----
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;-----
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----
11. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1966 menyatakan:-----
(1) Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.-----



(2) *Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang pegawai negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.*-----

12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 17 s/d 23 di atas, menindaklanjuti status tersangka dan penahan Penggugat Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat dengan Keputusan Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016.-----

13. Pasal 26 ayat 4 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31 Tahun 2003 menyatakan:-----

(4) *Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3), Pemeriksa Pajak dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:*-----

a. *Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;*-----

b. *Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;*-----

c. *Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;*-----

d. *Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau*-----

e. *Menjalani tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan;*-----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dikarenakan Pengugat adalah Pegawai Negeri yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, maka atas diri Penggugat, apabila yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan negeri HARUS DIKUTI dengan pembebasan sementara dari jabatannya selaku Pemeriksa Pajak. Oleh karenanya Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa II untuk membebaskan sementara Penggugat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016.-----

15. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 200/PJ/2017 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan terkait dengan hal tersebut, antara lain:-----

a. Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 atas diri Penggugat;-----



b. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1164/Pid.B/2016/PN.PLG Tanggal 24 Agustus Tentang perpanjangan penahanan atas diri Penggugat;-----

c. Putusan Pengadilan Nomor 1164/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 7 November 2016, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat atas tindak pidana pemalsuan akta cerai; dan-----

d. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara atas nama Penggugat dengan Keputusan Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 dan berdaya laku surut dihitung mulai tanggal 20 Juli 2016.-----

Berdasarkan hal di atas terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II dan/atau tindakan yang bersangkutan dengan Obyek Sengketa II tersebut adalah sah dan berdasar hukum.-----

16. Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa III penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

17. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa III merupakan tindak lanjut dari penerbitan obyek sengketa II.-----

18. Bahwa Obyek Sengketa III yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih tersebut didasarkan pada Obyek Sengketa II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu penerbitan Obyek Sengketa III telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan adalah sah dan berdasar hukum.-----

Keputusan Tergugat II No. KEP-519/PJ.01/2017 Masih Berlaku Pada Saat Diberlakukannya Oyek Sengketa II

19. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat pada halaman 7 dan 8 angka 5 alinea kedua Gugatan yang pada pokoknya menyatakan obyek sengketa II secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada Keputusan Tergugat II Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 yang telah diakhiri keberlakuannya berdasarkan Keputusan Tergugat II Nomor KEP-1956/PJ.01/2017 tanggal 21 Juni 2017.-----

20. Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati masa keberlakuan Keputusan Tergugat II No. KEP-519/PJ.01/2017 yang menjadi dasar terbitnya Obyek Sengketa II. Berdasarkan Keputusan



Tergugat II No. KEP-519/PJ.01/2017 jo. Keputusan Tergugat II Nomor KEP-1956/PJ.01/2017 sebagaimana disebutkan di atas, keberlakuan Keputusan Tergugat II No. KEP-519/PJ.01/2017 berlaku surut terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.-----

21. Bahwa Obyek Sengketa II merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tergugat II No. KEP-519/PJ.01/2017. Seperti halnya Keputusan Tergugat II No. KEP-519/PJ.01/2017 Obyek Sengketa II juga berlaku surut dimana Obyek Sengketa II berlaku efektif terhitung sejak tanggal 20 Juli 2016. Oleh karenanya, pada saat Obyek Sengketa II diberlakukan, Keputusan Tergugat II yang menjadi dasar terbitnya Obyek Sengketa II yaitu Keputusan No. KEP-519/PJ.01/2017 masih berlaku. Dengan demikian terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa II bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena didasarkan pada Keputusan Tergugat II Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 yang telah diakhiri keberlakuannya TIDAK BENAR karena pada saat Obyek Sengketa II diberlakukan pada tanggal 20 Juli 2016 Keputusan Tergugat II Nomor KEP-519/PJ.01/2017 masih berlaku.-----

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Masih Berlaku Pada Saat Penggugat Ditetapkan Tersangka dan Ditahan

22. Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 5 alinea ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa II menjadi cacat yuridis formil karena menggunakan dasar pertimbangan yang keliru. Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil-dalil Penggugat tersebut sebagai berikut:-----

"Selain itu, dalam konsiderans menimbang huruf b Obyek Sengketa 2, mencantumkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, sehingga diktum Obyek Sengketa-2 menjadi cacat yuridis formil, oleh karena Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya telah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dinyatakan bahwa "pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri

Halaman 66 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 7 Maret 2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

23. Bahwa Permepan No. 31 Tahun 2003 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31 Tahun 2003 tersebut saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak tanggal 13 Oktober 2016 ("Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 17 Tahun 2016") .-----
24. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016b penahanan kota atas diri Penggugat pertama kali berlangsung pada tanggal 20 Juli 2016, artinya pada saat itu status Penggugat adalah Tersangka yang sedang menjalani tahanan kota.-----
25. Berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang dipakai sebagai pedoman dalam penetapan pembebasan sementara Penggugat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31 Tahun 2003 bukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.17 Tahun 2016, hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.17 Tahun 2016 baru berlaku dan memiliki kekuatan hukum pada tanggal di tetapkan yaitu 13 oktober 2016 sedangkan status penahanan Penggugat yang menjadi dasar pembebasan sementara Penggugat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak terjadi pada tanggal 20 Juli 2016.-----

Obyek Sengketa II Diberlakukan Terhitung Sejak 20 Juli 2016 (Berlaku Surut) Untuk Menghindari Kerugian Bagi Penggugat

26. Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 9 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa II bertentangan dengan Pasal 58 Ayat 6 Undang-Undang No. 30/2014 yang menyatakan "*keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat*".-----
27. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan nomor 1164/Pid.Sus/2016/PN.Plg dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja memakai akta palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Atas putusan Pengadilan tersebut Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan sejak 20 Juli 2016 telah dilakukan penahan kota.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berdasarkan surat Kepala Rutan Kelas I Palembang Nomor Reg.B.12.095.2016 tanggal 31 Desember 2016, Penggugat dinyatakan bebas karena telah menjalani pidana pokok. Artinya Penggugat dalam hal ini menjalani masa tahanan lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja.----
29. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Panggilan Nomor SP.Gil / 3543 / XI / 2015 / Ditreskrimum tanggal 27 November 2015 diminta untuk menghadap dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.-----
30. Bahwa PNS yang mendapat surat panggilan dari Aparat Penegak Hukum wajib memberitahukan kepada Atasan Langsung segera setelah menerima surat panggilan. Selanjutnya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya surat panggilan tersebut, PNS yang bersangkutan wajib melaporkan secara formal kepada Atasan Langsung, dengan melampirkan fotokopi surat panggilan. (*vide* angka 2 Surat Edaran Nomor SE-109/2010 Tentang Penanganan Dini Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Yang Terkait Dengan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Dan/Atau Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin). Faktanya Penggugat tidak melaporkan terkait dengan panggilan tersebut kepada Tergugat III.-----
31. Pada tanggal 11 November 2016, Penggugat dengan ITIKAD BURUK mengajukan izin cuti besar kepada Tergugat III terhitung mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan 3 Februari 2017 untuk menutupi fakta Penggugat sedang menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1164/Pid.Sus/2016/PN.Plg tanggal 7 November 2016, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan kepada Penggugat atas tindak pidana pemalsuan akta cerai.-----
32. Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 menyatakan:-----
Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:-----
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:-----
e. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;-----
f. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;-----

Halaman 68 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



g. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan-----

h. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;-----

33. Bahwa diktum pertama Obyek Sengketa II menyatakan atas diri Penggugat terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 dibebaskan sementara dari Jabatan Pemeriksa Pajak Muda menjadi Pelaksana pada KPP Pratama Prabumulih.-----

34. Bahwa Obyek Sengketa II dinyatakan berlaku surut sejak 20 Juli 2016 adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi diri Penggugat, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu penerbitan Obyek Sengketa II dengan ketentuan berlaku surut adalah untuk pemenghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yakni pemberhentian tidak dengan hormat. Berdasarkan hal tersebut, maka penerbitan Obyek Sengketa II dengan ketentuan berlaku surut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pengangkatan Kembali Sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak

35. Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 10 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat harus dikembalikan pada posisi semula yaitu sebagai Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih.-----

36. Bahwa Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan menyatakan khusus untuk pengangkatan kembali/pengaktifan kembali fungsional pemeriksa pajak yang sebelumnya telah diberhentikan sementara dari jabatannya terlebih dahulu harus mendapatkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional Unit Eselon I ("Baperjafung").-----

"Selain memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Baperjafung dapat pula memberikan pertimbangan mengenai pengangkatan pertama, pengangkatan pertama kali, pengangkatan

Halaman 69 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pengaktifan kembali, dan pemberhentian jabatan, sesuai kebutuhan unit eselon I".-----

37. Bahwa Penggugat saat ini dalam masa pembebasan sementara sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak. Penggugat dapat diaktifkan kembali sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak apabila telah mendapat pertimbangan dari Baperjafung.-----

38. Berdasarkan uraian di atas maka sudah tepat dan seharusnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dalil Penggugat pada halaman 10 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat harus dikembalikan pada posisi semula yaitu sebagai Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih.-----

C. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 200/PJ/2017 dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

39. Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik.-----

40. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("Undang-Undang No. 28 Tahun 1999").-----

41. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.-----

42. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III didasarkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain: -----

Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III juga didasarkan pada penetapan Penggugat sebagai tersangka dan penahanan Penggugat sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 atas diri Penggugat dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1164/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 24



Agustus Tentang perpanjangan penahanan atas diri Penggugat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Penggugat dimana Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1164 / Pid.Sus / 2016 / PN.Plg tanggal 7 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap.---
Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum.-----

43. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.-----

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III diterbitkan oleh pihak yang memiliki kewenangan atas penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III. Obyek Sengketa II diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan KMK No.45/KMK.01/2015 dan Obyek Sengketa III diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan ketentuan KEP 101/PJ/2012 tanggal 28 Maret 2012.-----

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara.-----

44. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud "Asas Kepentingan Umum" adalah adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.-----

Jabatan Penggugat sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak merupakan jabatan yang langsung bersentuhan memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya peningkatan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Penahanan Penggugat akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dapat mengganggu kinerja Penggugat sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Oleh karenanya perlu diterbitkan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III.-----

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Kepentingan Umum.-----

45. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Keterbukaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-



Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.-----

Bahwa prosedur pemberhentian sementara Penggugat dari jabatan negeri dan sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara seorang pegawai dari jabatan negeri tidak hanya dikenakan kepada Penggugat saja akan tetapi kepada semua pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III juga telah disampaikan secara langsung kepada penggugat pada tanggal 24 Agustus 2017 dan 6 September 2017.-----

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Asas Keterbukaan.-----

46. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Proporsionalitas. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.-----

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dimaksudkan untuk melindungi hak Penggugat sebagai seorang PNS. Apabila Obyek Sengketa II tidak diterbitkan oleh Tergugat III, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat yaitu Penggugat dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III perlu diterbitkan karena penahanan Penggugat akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dapat mengganggu kinerja Penggugat sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal. -----

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Proporsionalitas.-----

47. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Profesionalitas. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III juga diterbitkan oleh pihak yang memiliki kewenangan atas penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III. Obyek Sengketa II diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan ketentuan KMK No.45/KMK.01/2015 dan Obyek Sengketa III diterbitkan oleh Tergugat III berdasarkan ketentuan KEP 101/PJ/2012 tanggal 28 Maret 2012.-----

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Profesionalitas.-----

48. Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas. Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang dimaksud "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III juga didasarkan pada penetapan Penggugat sebagai tersangka dan penahanan Penggugat sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-54/N.6.10/07/2016 atas diri Penggugat dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 1164/Pid.B/2016/PN.PLG tanggal 24 Agustus Tentang perpanjangan penahanan atas diri Penggugat terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Penggugat dimana Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1164 / Pid.Sus / 2016 / PN.Plg tanggal 7 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. -- Dengan demikian Penerbitan Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dapat dipertanggungjawabkan dan telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI-----

Halaman 73 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; dan;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001, Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, Tertanggal 7 Agustus 2017;-----
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Tertanggal 4 September 2017;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Kompetensi Relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil sikap, dan telah dituangkan dalam Putusan Sela No. 60/G/2017/PTUN.PLG., yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kompetensi Relatif dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya, tertanggal 14 November 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat telah menyampaikan Dupliknya masing-masing, pada tanggal 21 November 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-41 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAMBANG EDI SUSILO (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Penyampaian Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 tanggal 18 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 74 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 18 April 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti P-3 : Tanda Terima Penyampaian Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1956/PJ.01/2017 tanggal 21 Juni 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 21 Juni 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih. Ditujukan kepada Sdr. Bambang Edi Susilo/NIP 19720407 199402 1 001 di KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti P-5 : Tanda Terima Penyampaian Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-200/PJ/2017 tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1001 Penata (Gol.III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti P-6 : Tanda Terima Penyampaian Keputusan Kepala KPP Pratama Prabumulih Nomor KEP-900/WPJ.03/KP.11/ 2017 tanggal 4 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, tertanggal 4 September 2017, serta Lampiran I SK. (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 75 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Tanda Terima Penerimaan Surat. Nomor Dokumen: 201510160204, dari: Law Office Arief John & Partner, Kepada: Direktur Jenderal Pajak. Penerima Muhammad Guntur (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 : Resi dari PT. Pos Indonesia. Pengirim dari Palembang. Penerima Dirjend Pajak Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P-9 : Permintaan Cuti Tahunan an. Bambang Edi Susilo, tertanggal 5 September 2017, yang ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P-10 : Surat dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan R.I., Nomor: Und-152/PJ.11/2015, hal: Undangan Permintaan Keterangan, tanggal 14 Juli 2015, ditujukan kepada Bambang Edi Susilo Pemeriksa Pajak Muda KPP Pratama Palembang Ilir Barat Jalan Tasik, Kambang Iwak Palembang 30135 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P-11 : Surat Tugas Nomor: ST-00454/WPJ.03/KP.01/2015 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, kepada Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., tanggal 23 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P-12 : Surat Panggilan Nomor: SPANG-00002/WPJ.03/ KP.01/ 2015 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, kepada Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., tanggal 24 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
13. Bukti P-13 : Surat Panggilan Nomor: SPANG-00003/WPJ.03 /KP.01/ 2015 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, kepada Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., Tanggal 25 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P-14 : Surat Panggilan Nomor: SPANG-00004/WPJ.03/KP.01/ 2015 dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, kepada Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., Tanggal 29 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P-15 : Rekaman Absensi Harian Pegawai KPP Pratama Prabumulih a.n. Bambang Edi Susilo, terhitung sejak Juli 2016 s/d Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 76 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 : Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-384/PJ.12/UP.14/1995, tertanggal 28 Pebruari 1995, dengan Daftar Lampiran SK tersebut atas nama BAMBANG EDI SUSILO (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi);-----
17. Bukti P-17 : Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-11 / PJ.1 / UP.53 / 2004 Tentang Pemindahan dan Pengangkatan Para Koordinator Pelaksana Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Bagian Selatan, Tertanggal 14 Januari 2004, Lampiran SK tersebut, dengan No.urut 73 a.n. BAMBANG EDI SUSILO;-----
18. Bukti P-18 : Pengumuman Nomor Peng-02/WPJ.03/2015 Tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Tertanggal 10 Juli 2015, dan faksimile lampiran nama, dengan No.urut 42 a.n. BAMBANG EDI SUSILO, S.E., M.M. (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti P-19 : Surat dari Kantor Advocates and Legal Consultant Muhammad Ariefjohn and Partners, Nomor: 022/Pbt/ Lo/15, perihal: Pemberitahuan hasil perkembangan proses hukum Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. tertanggal 08 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Prabumulih (fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti P-20 : Surat dari Bambang Edi Susilo, Nomor: 02/Best/2017, tertanggal 21 Agustus 2017, hal: Mohon Tanggapan dan Penegasan Atas: 1. SK DJP Kep-519/PJ.01/2017 Tanggal 18 April 2017. 2. SK DJP Kep-1956/PJ.01/2017 Tanggal 21 Juni 2017. 3. SK Menkeu RI Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017 tanggal 12 Mei 2017, ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Pajak Up. Sekretaris Direktur Jenderal Pajak di Jakarta (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti P-21 : Surat dari Bambang Edi Susilo Nomor: 01/Best/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, hal: Mohon Tanggapan dan Penegasan Atas: 1. SK DJP Kep-519/PJ.01/2017 Tanggal 18 April 2017. 2. SK DJP Kep-1956/PJ.01/2017 Tanggal 21 Juni 2017. 3. SK Menkeu RI Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tanggal 12 Mei 2017, ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih di Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 77 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : *Print out* Tabungan Mandiri dengan No. Rekening: 113-00-0426183-4 a.n. Bambang Edi Susilo (gaji dan tunjangan kerjanya) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P-23 : Kartu Isteri PNS a.n. NOVITA APRIANTI, isteri dari PNS a.n. Bambang Edi Susilo, tertanggal 31 Oktober 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti P-24 : Daftar Penerimaan Susulan Tukin Bulan Ketigabelas, Juni dan Juli 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih a.n. Bambang Edi Susilo, tertanggal 04 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P-25 : Slip Penghasilan / Potongan Gaji Pokok a.n. Bambang Edi Susilo. Nip. 19724071994021001. Instansi: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih. Golongan: III/b Penata Muda Tk.I. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti P-26 : Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, bulan: Mei 2017, NIP/NAMA: 19724071994021001/ Bambang Edi Susilo. No. Rekening: 113-00-0426183-4, Gol/Peringkat Jabatan: III/C / 16.2. Unit Kerja: KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti P-27 : Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. Bulan: Agustus 2017. NIP/NAMA: 19724071994021001 / Bambang Edi Susilo. No. Rekening: 113-00-0426183-4. Gol/Peringkat Jabatan: III/B / 16.2. Unit Kerja: KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti P-28 : Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. Bulan: September 2017. NIP/NAMA: 19724071994021001 / Bambang Edi Susilo. No. Rekening: 113-00-0426183-4. Gol/Peringkat Jabatan: III/B / 16.2. Unit Kerja: KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti P-29 : Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. Bulan: Oktober 2017. NIP/NAMA: 19724071994021001 / Bambang Edi Susilo. No. Rekening: 113-00-0426183-4. Gol/Peringkat Jabatan: III/B / 11.1 Unit Kerja: KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Tanda Terima Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. Bulan: Nopember 2017. NIP/NAMA: 19724071994021001 / Bambang Edi Susilo. No. Rekening: 113-00-0426183-4. Gol/Peringkat Jabatan: III/B / 11.1 Unit Kerja: KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
31. Bukti P-31 : Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NOMOR KEP-36/PJ.01/2014 Tentang Penyesuaian Dalam Tingkat dan Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tertanggal 10 Februari 2017, dengan Lampiran SK tersebut, dengan No.urut 6 a.n. Bambang Edi Susilo (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti P-32 : Nota Dinas Nomor: NDR-002/WPJ.03/KP.11/2015, dari Kepala KPP Pratama Prabumulih, hal: Pelaksanaan Penugasan Pemeriksaan a.n. Pegawai Bambang Edi Susilo, tanggal 14 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);----
33. Bukti P-33 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Nomor: BA-049/WPJ.03/2013 a.n. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. (fotokopi dari fotokopi);-----
34. Bukti P-34 : Pengumuman Nomor Peng-310/PJ.01/UP.53/2013 tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Tertanggal 29 Mei 2013, dengan Lampiran Pengumuman tersebut, dengan No. urut 421 a.n. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. (fotokopi dari fotokopi);-----
35. Bukti P-35 : Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1164/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tertanggal 2 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti P-36 : Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-379/PJ/UP.53/2013 tentang Pemindahan Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 29 Mei 2013, dengan Lampiran SK tersebut, dengan No.urut 421 a.n. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. (fotokopi dari fotokopi);-----
37. Bukti P-37 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-1165/SJ.2.3/UP.1/1994, tertanggal 15 April 1994, dengan Lampiran SK tersebut, a.n. Bambang Edi Susilo (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi);-----

Halaman 79 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 : Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg, tertanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1436 Hijriyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
39. Bukti P-39 : Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 47/Pdt.G/2015/PA.Plg. tertanggal 12 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
40. Bukti P-40 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Ag/2016. tertanggal 24 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
41. Bukti P-41 : Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0444/Pdt.G/2016/PA.Plg. tertanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti T I - 1 sampai dengan Bukti T I - 10 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti T I – 1a : Berita Acara Pemeriksaan oleh Atasan Langsung Hasanuddin, jabatan: Kepala Kantor KPP Pratama Prabumulih terhadap nama: Bambang Edi Susilo. Unit Kerja: KPP Pratama Prabumulih, tanggal 01 Februari Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T I – 1b : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAPR-002/WPJ.03/KP.11/2016 tentang Perbaikan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAPR-001/WPJ.03/KP.11/2016 Tanggal 01 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--
3. Bukti T I – 2 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T I – 3 : Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0678/Pdt.G/2015/PA.Plg. tertanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1436 Hijriyah (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi);-----
5. Bukti T I – 4 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti T I – 5 : Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 12 September 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T I – 6 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 18 April 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T I – 7 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol.III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T I – 8 : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih. Tertanggal 4 September 2017, beserta Lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T I – 9 : Surat tertanggal 01 Februari 2016, perihal: Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, ditujukan kepada Menteri Keuangan Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T I – 10 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 465/KMK.01/2015 Tentang Delegasi Dan Mandat Menteri Keuangan Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Di Bidang Kepegawaian. Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 27 Maret 2015 beserta Fotokopi Lampiran I dan II (fotokopi dari fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti T II - 1 sampai dengan Bukti T II – 17 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II – 1 : Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T.II – 2 : Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T.II – 3 : Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T.II – 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T.II – 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T.II – 6 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya, serta Penjelasan (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T.II – 7 : Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti T.II – 8 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tertanggal 9 Juli 1991 (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T.II – 9 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/KMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015 Tentang Delegasi dan Mandat Menteri Keuangan Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Di Bidang Kepegawaian, beserta Lampiran (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti T.II – 10 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan beserta Lampiran Pedoman Penyusunan Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T.II – 11 : Surat Edaran Nomor SE-109/PJ/2010 tentang Penanganan Dini Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Terkait Dengan Proses Pemeriksaan

Halaman 82 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana dan/atau Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin (fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti T.II – 12 : Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT – 54 /N.6.10/07/2017. An. H. Bambang Edi Susilo, S.E.,M.M. Bin H. G Siswojo, tertanggal 20 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T.II – 13 : Surat Plh. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang, Nomor: W6.PAS.12 PK.01.01.02-388, perihal: Pemberitahuan Narapidana yang ditahan di Rutan Klas I Palembang An. H. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. bin H. G. Siswojo, tertanggal 23 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T.II – 14 : Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: SR-003/WPJ.03/KP.11/2017, perihal: Usulan Pemberhentian Sementara (schorsing) dari Jabatan Negeri atas nama Pegawai Bambang Edi Susilo, NIP. 19720407 199402 1 001, tertanggal 01 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T.II – 15 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: SR-093/WPJ.03/2017, hal: Usulan Pemberhentian Sementara a.n. Bambang Edi Susilo, NIP. 19720407 199402 1 001, tertanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T.II – 16 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol. III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T.II – 17 : Permintaan Cuti Besar atas nama Bambang Edi Susilo, tertanggal 9 November 2016, ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Dan Surat Izin Cuti Besar Nomor: SI-219/WJ.03/ KP.11/2016 An. Bambang Edi Susilo, tanggal 11 November 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti T III - 1 sampai dengan Bukti T III – 30 yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti T.III – 1 : Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Disahkan di Jakarta. Tanggal 15 Januari 2014, dan Penjelasannya (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T.III – 2 : Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T.III – 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T.III – 4 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T.III – 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta Penjelasannya (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T.III – 6 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 tanggal 3/7/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti T.III – 7 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (fotokopi dari fotokopi);-
8. Bukti T.III – 8 : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 272/KMK.01/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/2015 Tentang Delegasi dan Mandat Menteri Keuangan Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Untuk Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan di Bidang Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti T.III – 9 : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-101-PJ/2012 Tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama Direktur Jenderal Pajak Menandatangani Surat Keputusan dan sebagainya, serta Melaksanakan Wewenang di Bidang Kepegawaian dan Lampiran I serta Lampiran II (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 84 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.III – 10: Surat Edaran Nomor SE-109/PJ/2010 Tentang Penanganan Dini Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Terkait dengan Proses Pemeriksaan Perkara Pidana dan/atau Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti T.III – 11: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 Tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan, beserta Lampiran Pedoman Penyusunan Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti T.III – 12: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 401/KMK.01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017 (fotokopi dari fotokopi);--
13. Bukti T.III – 13: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-200/PJ/2017 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak atas nama Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Gol.III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T.III – 14: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP-900/WPJ.03/KP.11/2017 Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, tertanggal 4 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T.III – 15: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KM.1/UP.11/2008 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Hjenteral Pajak Departemen Keuangan, dan pada Lampiran No. urut 99 a.n. Bambang Edi Susilo, S.E. (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti T.III – 16: Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-54 /N.6.10/07/2017. an. H. Bambang Edi Susilo, S.E.,M.M. Bin H. G Siswojo, tertanggal 20 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T.III – 17: Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1164/Pid.B/2016/PN.Plg, tertanggal 7 Nopember 2016 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi);-----
18. Bukti T.III – 18: Surat Pih. Kepala Rumah Tahanan Kelas I Palembang, Nomor: W6.PAS.12 PK.01.01.02-388, perihal: Pemberitahuan Narapidana yang ditahan di Rutan Klas I

Halaman 85 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang An. H. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. bin H. G. Siswojo, tertanggal 23 Nopember 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T.III – 19: Permintaan Cuti Besar, a.n. Bambang Edi Susilo, tertanggal 9 November 2016, ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Prabumulih (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Surat Izin Cuti Besar Nomor: SI-219/WJ.03/KP.11/2016 an. Bambang Edi Susilo. tanggal 11 November 2016 (fotokopi dari fotokopi);-----

20. Bukti T.III – 20: Surat Panggilan Nomor: SP. Gil/3543/XI/2015/ Ditreskrimum, memanggil H. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. tertanggal 27 November 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----

21. Bukti T.III – 21: Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratam Prabumulih, Nomor: SR-003/WPJ.03/KP.11/2017 Perihal: Usulan Pemberhentian Sementara (schorsing) dari Jabatan Negeri atas nama Pegawai Bambang Edi Susilo, NIP. 19720407 199402 1 001, tertanggal 01 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T.III – 22: Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Nomor: SR-093/WPJ.03/2017, hal: Usulan Pemberhentian Sementara a.n. Bambang Edi Susilo, NIP. 19720407 199402 1 001 tertanggal 30 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T.III – 23: Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, ditujukan kepada Bambang Edi Susilo/NIP 19720407 199402 1001. Dengan catatan diterima yang bersangkutan pada 4 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T.III – 24: Tanda Terima Penyampaian Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-200/PJ/2017, tanggal 7 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

25. Bukti T.III – 25: Tanda Terima Penyampaian Keputusan Kepala KPP Pratama Prabumulih Nomor KEP-900/WPJ.03/KP.11/ 2017, tanggal 4 September 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);--

26. Bukti T.III – 26: Berita Acara Pemeriksaan, oleh Atasan Langsung Hasanuddin, jabatan: Kepala Kantor KPP Pratama Prabumulih, terhadap Bambang Edi Susilo. Unit Kerja: KPP Pratama Prabumulih, tanggal 01 Februari Tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T.III – 27: Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAPR-002/WPJ.03/KP.11/2016 Tentang Perbaikan Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAPR-001/WPJ.03/KP.11/2016 tanggal 01 Februari 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T.III – 28: Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tertanggal 12 September 2012 (fotokopi dari fotokopi);-----
29. Bukti T.III – 29: Kutipan Buku “Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika 2007), halaman 107 s/d 109 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T.III – 30: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo NIP 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 18 April 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya disamping mengajukan alat bukti surat, Pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya disamping mengajukan alat bukti surat, Pihak Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya disamping mengajukan alat bukti surat, Pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:-----

TRI ATMOJO SEJATI, SH., ST. Kewarganegaraan Indonesia. Laki-Laki. Tempat Tanggal Lahir Grobogan 31-08-1976. Beralamat di Komplek Migas 41 No. 12 RT./RW. 005/003, Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan, Provinsi Jakarta Barat. Agama Islam. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, apakah bisa digabung beberapa keputusan tata usaha negara dalam satu gugatan **jawabannya** mengaju pada Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 12 September 2012

Halaman 87 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: Komulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan, apabila beberapa KTUN tersebut karekter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat secara langsung satu sama lain (*innerlijke samenhang*);-----

- Bahwa, berdasarkan surat edaran tersebut Ahli menafsirkan bahwa suatu gugatan dapat digabungkan apabila gugatan tersebut berkaitan secara langsung, akan tetapi jika tidak ada kaitannya sama sekali maka tidak bisa. Misalnya Ahli ambil contoh dalam sengketa Kepegawaian seorang PNS karena sesuatu hal melanggar perundang-undangan, kemudian ybs diberhentikan sementara sebagai PNS, secara regulasi perundang-undangan mengamanatkan jika ybs sudah diberhentikan sebagai PNS, kemudian harus dibebaskan sementara juga baik untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional maupun jabatan tinggi. Maka 2 (dua) jenis Keputusan ini sangat berkaitan erat dan jika digugat maka dapat digabungkan karena sangat berkaitan secara langsung dan juga berkaitan erat-----
- Bahwa, apakah bisa 3 (tiga) obyek tersebut bisa digabungkan? Dilihat dari obyek yang pertama terkait dengan Keputusan Hukuman Disiplin “tidak ijin atasan karena ybs menikah lagi” kemudian terkait dengan Pembebasan Sementara “karena sudah dilakukan sebuah penahanan”. Kembali pada Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012, menurut penafsiran Ahli fokusnya bukan pada domisili atau kedudukan Para Tergugat akan tetapi fokusnya pada kesamaan karekter atau sifat hukum yang berkaitan erat satu sama lain, apakah ketiga obyek tersebut ada kaitannya tentu bisa dilihat pada substansi obyek keputusan tersebut;-----
- Bahwa, Ahli berpendapat bahwa antara obyek sengketa yang pertama terkait tidak adanya ijin atasan berbeda dengan obyek sengketa kedua dan ketiga, karena obyek sengketa kedua dan ketiga terkait dengan pembebasan sementara dikarenakan sudah dilakukan penahanan atas seorang PNS. Dasar hukum yang digunakan-pun berbeda, antara dasar hukum untuk obyek sengketa pertama dengan obyek sengketa kedua dan ketiga berbeda. Berdasarkan fakta itulah Ahli berkeyakinan bahwa seharusnya tidak bisa disatukan gugatan tersebut;-----
- Bahwa, Ahli memaknainya lebih kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disitu terdapat kalimat “Wajib memperoleh ijin atasan” kata “WAJIB” disini adalah jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka kata “WAJIB” disitu adalah

Halaman 88 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh izin atasan, dan siapa “ATASAN” PNS ybs? peraturan tersebut mengatakan adalah “MENTERI”;-----

- Bahwa, permasalahannya bukan kepada perkawinan tersebut sudah dibatalkan oleh Pengadilan Agama, tetapi permasalahannya apakah ybs sudah pernah meminta izin kepada atasannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya;-----
- Bahwa, pada hakikatnya “Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil” adalah Pemberhentian Seorang Pegawai Negeri Sipil dari Statusnya sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jangka Waktu Tertentu”. Sedangkan dalam kontek Kepegawaian harus dipahami bahwa seorang PNS itu saat dirinya menjadi PNS maka akan memperoleh sebuah jabatan tertentu, apakah itu masuk wilayah pada jabatan administrasi, jabatan fungsional maupun pimpinan tinggi. Maka pemberhentian PNS itu tidak berdiri sendiri, setelah ada pemberhentian sebagai PNS maka akan diikuti dengan pemberhentian dari jabatan yang dipangkunya;-----
- Bahwa, intinya pemberhentian seorang pegawai negeri sipil dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu yang akan diikuti dengan pemberhentian dari jabatan apa yang dipangkunya;-----
- Bahwa, menurut pemahaman Ahli dalam kontek Kepegawaian harusnya dipisah. Karena ada 2 (dua) jenis pemberhentian yaitu pemberhentian statusnya sebagai PNS dan pemberhentian jabatannya. Baik jabatan administrasi, jabatan fungsional maupun jabatan pimpinan tinggi. Jadi menurut Ahli secara normatif dipisah maka Keputusan itu juga seharusnya terpisah. Yang harus dipahami Keputusan Pemberhentian Jabatan pasti dasarnya adalah Pemberhentian sebagai PNS terlebih dahulu, karena tidak mungkin seorang yang sudah diberhentikan sebagai PNS tanpa diikuti dengan pemberhentian dari jabatannya. Jadi sebaiknya SK tersebut dipisah;-----
- Bahwa, berlakunya suatu Keputusan mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pertama dimungkinkan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kedua dimungkinkan ditetapkan pada waktu yang lain tetapi harus disebutkan dalam keputusan tersebut berlakunya sejak kapan;-----
- Bahwa, mengacu pada rumusan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan tersebut”. Jadi ada kata-kata “KECUALI” dan “DITENTUKAN LAIN” apabila dalam Keputusan yang tadi ditanyakan oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan III ditetapkan tanggal 7 Agustus 2017, dan mulai berlakunya tanggal 20 Juli 2016, maka menurut Ahli mengacu pada peraturan yang mengaturnya ketetapan mulai berlakunya SK adalah tanggal 20 Juli 2016, sepanjang disebutkan dalam SK tersebut;-----

Halaman 89 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli belum bisa 1 (satu) SK tersebut dianggap atau diartikan Pemberhentian Sementara juga Memberhentikan dari Jabatan Fungsional;-----
- Bahwa, karena Ahli yakin pada saat seorang PNS tersebut diangkat dengan Jabatan Fungsional pasti ditetapkan dengan sebuah SK yang terpisah, ada SK sebagai PNS dengan pangkat golongan definitif juga ada SK baru bahwa PNS tersebut menjabat dengan jabatan baru yaitu SK tersendiri, maka SK tersendiri ini seharusnya dicabut berdasarkan pembebasan sementara jabatan fungsional. Karena dia punya trek Keputusan yang berbeda. Sekali lagi ketika pembebasan seorang PNS itu belum serta merta mencabut pembebasan jabatan fungsionalnya karena jabatan fungsional ini dilantik berdasarkan Keputusan yang terpisah atau berbeda dengan Keputusan saat dilantik PNS-nya ;-----
- Bahwa, menurut Ahli pada prinsipnya ketika dibebaskan sementara sebagai seorang PNS maka secara Regulasi Kepegawaian kalau sudah selesai, akan diaktifkan kembali sebagai PNS, maka keluarlah SK pengaktifkan kembali, tapi SK pembebasan sementara PNS tadi menjadi dasar bagi SK pembebasan sementara dari jabatan fungsionalnya, apakah ketika diaktifkan kembali PNS-nya atas SK pembebasan sementara sebagai PNS-nya akan dengan sendirinya jabatan fungsionalnya akan hidup kembali? Tidak! karena harus ada pengaktifan kembali sebagai jabatan fungsional tersebut dalam SK tersendiri kenapa? karena untuk seorang yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, dia tidak bisa serta merta langsung duduk dalam jabatan fungsional tersebut, apabila: **syarat utama** 1. Tidak ada formasi Jabatan Fungsional terkait. 2. Akan dilakukan lagi perhitungan angka kredit adalah suatu bentuk beban kinerja dari seorang Pejabat Fungsional 3. Harus memperhatikan prestasi kerja yang dilakukan atau ditunjukkan PNS tersebut saat dia menjalani pembebasan sementara;-----
- Bahwa, dalam praktek Kepegawaian hampir semua Keputusan berlaku surut, terkait dengan konsekuensi penyamaan atau kedudukan keuangan menurut Ahli mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 58 ayat (6) berbunyi: "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat". Dimungkinkan atau tidak suatu Keputusan berlaku surut, Ahli berpendapat mungkin saja mengacu pada peraturan tersebut;-----
- Bahwa, dapat ditambahkan lagi dengan penafsiran sistematis dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, meskipun tidak terkait langsung dengan jenis keputusan dirjen tapi ada keputusan menteri dalam obyek sengketa ini, undang-undang tersebut juga mengatakan boleh diperlakukan surut kecuali aspek pemidanaan, itu juga

Halaman 90 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis-mutandis untuk bermacam-macam jenis Keputusan (*mutatis-mutandis* berasal dari bahasa latin yang artinya “kurang lebih”. Adalah perubahan yang penting telah dilakukan. Istilah ini digunakan pada saat membandingkan 2 situasi dengan variabel yang berbeda), jadi menurut undang-undang tersebut suatu Keputusan tidak boleh berlaku surut untuk konteks pidananya;-----

- Bahwa, menurut Ahli seharusnya penjatuhan Hukuman Disiplinnya merujuk aturan pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yaitu pada Pasal 15-nya disana tercantum kalimat “hukuman disiplin berat” artinya secara nyata dan kongkrit jenis hukumannya telah dirumuskan dalam peraturan pemerintah tersebut;-----
- Bahwa, yang pasti harusnya sesuai dengan tanggal pemberlakuan Keputusan dalam SK itu kapan? apakah sejak tanggal ditetapkan ataukah tanggal yang lain. jadi jika Keputusannya menyatakan berlaku terhitung mulai tanggal beberapa bulan berikutnya atau yang 20 Juli 2016, maka dasar hukum yang dipakai harusnya mengikuti tanggal 20 Juli 2016 meskipun Keputusannya ditetapkan belakangan. Jadi fokusnya pada pemberlakuan SK itu adalah kapan mulai berlakunya;-----
- Bahwa, ada beberapa kondisi kapan seorang PNS diberhentikan sementara apabila terhadap PNS itu sudah jadi tersangka dan dilakukan penahanan maupun penahanan kota maka terhadapnya dapat diberhentikan sementara;-----
- Bahwa, apakah terhadap PNS yang sudah diperhentikan sementara karena sudah ditahan dapat juga dijatuhi hukuman disiplin karena telah melakukan pernikahan tanpa ijin atasan? Menurut Ahli diperbolehkan saja karena satu tindakan atau perbuatan PNS itu berbeda dengan perbuatannya yang telah melanggar aturan disiplin pada aturan yang lain, seharusnya masih bisa terhadap PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin atas tindakan diluar perbuatan pidanya ;-----
- Bahwa, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2014 diatur, tetapi Ahli lupa pasalnya tapi ada syarat sah Keputusan adalah pertama ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini bicara terkait kewenangan. Kedua prosuder. Ketiga substansi yang sesuai dengan obyek keputusan. Pada ayat (2) undang-undang tersebut juga dimungkinkan syarat sahnya suatu Keputusan yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa, kita dapat menemukan dimana aspek formil suatu Keputusan itu dinyatakan sah: diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2014;-----

Halaman 91 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemahamannya harus sangat sistematis, pertanyaannya apa saja yang bisa dimuat dalam bagian mengingat sebuah Keputusan? Telah Ahli sebutkan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dikatakan *mutatis mutandis* untuk bermacam-macam jenis keputusan maka kita bisa melihat untuk bagian “Mengingat” harus menyebutkan 2 (dua) hal yaitu: pertama produk hukum apa yang memberikan kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan tersebut. Kedua dasar hukum bisa itu peraturan atau Keputusan yang memberikan atau memerintahkan keluarnya atau lahirnya sebuah Keputusan, jadi sebenarnya hanya 2 hal yang utama itu saja dalam bagian “Mengingat” ;----
- Bahwa, secara kebiasaan di-Kepegawaian kita sering dimasukkan hal-hal yang sifatnya tidak berkaitan dengan 2 (hal) utama secara langsung tetapi secara substansi berkaitan dengan materi yang diatur dalam Keputusan meskipun tidak wajib karena yang wajib adalah Dasar Kewenangan dan Dasar yang mengamanatkan kenapa kita mengeluarkan Keputusan itu;-----
- Bahwa, Jawaban Ahli berkeyakinan adalah **TIDAK!** untuk pertanyaan apakah untuk hukuman obyek sengketa yang kedua “Pembebasan Sementara dari Jabatan” itu termasuk katagori “Hukuman Disiplin”;-----
- Bahwa: **a.** Keputusan yang pertama bersumber dari permasalahan administrasi tidak melakukan ijin. Sedangkan keputusan obyek sengketa kedua dan ketiga terkait permasalahan pidana pemalsuan dokumen meskipun dokumen itu terkait masalah administrasi juga. Jadi sifat perbuatan obyek pertama bersumber sebagai “Administratif Murni” sedangkan sifat perbuatan obyek kedua dan ketiga bersumber sebagai “Tindakan atau Proses Hukum Pidana”; **b.** Untuk pertanyaan “Kesamaan Karakter” Ahli memaknainya sebagai satu kesatuan atau sifat dukungannya yang berkaitan erat secara langsung. Ada klausul bagian belakang dari SEMA Nomor 07 Tahun 2012 yang sangat menarik dan harus kita pahami juga, Ahli berpendapat bahwa makna dari “Kesamaan Karakter” adalah lebih berkolerasi dengan masalah “Subtansi Keputusan”, apakah secara subtansi Keputusan tersebut berkaitan erat dengan subtansi dari Keputusan lain yang akan digabung tersebut;-----
- Bahwa, ketika antara Pemberhentian Sementara sebagai PNS-nya digabung dengan Pembebasan dari Jabatannya Fungsional dalam satu SK, menurut Ahli tidak demikian karena aturannya juga tidak demikian;-----
- Bahwa, karena Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsionalnya didasarkan pada Pemberhentian Sementara sebagai PNS terlebih dahulu, jadi harus ada SK Pemberhentian Sementara sebagai PNS dulu, baru keluar SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsionalnya, sangat tidak mungkin SK

Halaman 92 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disatukan, kalau disatukan bukan jadi Dasar tapi jadi 1 (satu) Keputusan yang bersamaan, jadi harus dibuatkan SK tersendiri;-----

- Bahwa, Ahli menilai kurang tepat karena konstruksi normanya terpisah dan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional didasarkan pada Pemberhentian Sementara sebagai PNS-nya;-----
- Bahwa, sampai kapan seorang PPK/Pejabat/Atasan itu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap kesalahan yang telah lewat? **Jawabannya** sepanjang seorang PPK/Pejabat/Atasan tersebut masih berstatus sebagai seorang PNS di-kementerian tersebut dapat atau masih boleh menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada bawahannya. Tahun 2011 PNS ybs menikah lagi tanpa ijin atasan atau Menteri. Tahun 2015 pernikahannya dibatalkan. Tahun 2017 keluar Hukuman Disiplin terhadap PNS ybs. Harus dipahami terlebih dahulu kasusnya, **jika Ahli bisa menjabarkan:** ditahun 2011 PNS ybs “sudah melanggar ketentuan dengan tidak meminta ijin atasannya Menteri”, ditahun 2015 “semakin membuktikan bahwa tindakan ybs bertentangan dengan Peraturan Pemerintah karena ada putusan pengadilan pembatalan pernikahan”, “atas kesalahan ybs ditahun 2011 belum pernah ada satupun penjatuhan Hukuman Disiplin” walaupun nyatanya “penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap ybs ada ditahun 2017”. Menurut Ahli penjatuhan Hukuman Disiplin masih diperbolehkan walaupun penjatuhan itu sudah terlalu lama. Yang tidak boleh adalah ketika ada penjatuhan Hukuman Disiplin ditahun 2011 kemudian dikeluarkan lagi Hukuman Disiplin ditahun 2017 terhadap PNS ybs;-----
- Bahwa, kita harus melihat kasus itu terjadi pada tahun kapan?, jika kasusnya terjadi dibawah tahun 2010 maka aturan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Hukuman Disiplin akan tetapi jika kasus itu terjadi diatas tahun 2010 maka aturan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mohon maaf Ahli tidak hapal arti dari masing-masing sanksi ringan itu apa, sedang apa dan berat apa;-----
- Bahwa, mengenai klasifikasi sanksi hukuman disiplin banyak penafsiran, tetapi biasanya untuk hukuman disiplin itu sudah ada atau disebutkan konsekwensinya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-

Halaman 93 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”; artinya hukuman disiplin berat telah disebutkan oleh peraturan tersebut;-----

- Bahwa, terkait dengan Pejabat yang Berwenang atau PYB Ahli coba jelaskan menambahkan dalam undang-undang Sipil Negara pada prinsipnya Pembinaan Kepegawaian berada ditangan PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini adalah Kepala Instansi, Kepala Lembaga atau Pimpinan dari Pajak adalah Menteri Keuangan;-----
- Bahwa, artinya semua dibebankan kepada Menteri, tetapi tidak rasional jika seorang Menteri mengurus masalah kepegawaian semua pegawainya. Maka didalam undang-undang Sipil Negara dapat mendelegasikan kepada Pejabat Yang Berwenang atau PYB. Pertanyaannya siapa Pejabat Yang Berwenang itu yang ada dalam undang-undang Sipil Negara itu? Jawabanya ada 2 (dua) yaitu PPK dan PYB. untuk tingkat Instansi atau Departemen Keuangan adalah Sekretaris Jenderal, tetapi bagi Ahli pribadi tidak harus Sekretaris Jenderal! bisa kepada pejabat yang memang ditetapkan sesuai dengan pendelegasian kewenangannya, dalam kontek pengangkatan di wilayah bisa jadi Kakanwil bukan Sekretaris Jenderal tetapi harus disebutkan dalam pengaturan pendelegasian dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK dalam peraturan internalnya;-----
- Bahwa, mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 63 ayat (1) “Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat: **a.** Kesalahan konsideran. (sesuai dengan penjelasan undang-undangnya: Yang dimaksud dengan “Kesalahan konsideran” adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan/atau mengingat) **b.** Kesalahan redaksional. (sesuai dengan penjelasan undang-undangnya: Yang dimaksud dengan “Kesalahan redaksional” adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis lainnya) **c.** Perubahan dasar pembuatan Keputusan dan/atau. **d.** Fakta baru.;-----
- Bahwa, untuk Diktum Mengingat yang salah dilakukan penyempurnaan admnistrasi perubahan 5 (lima) hari setelah diketahuinya kesalahan tersebut. Menurut Ahli yang paling penting dalam suatu Keputusan itu adalah subtansinya apakah bertentangan dengan peraturan yang masih berlaku atau tidak, ketika terjadi suatu kesalahan yang sifatnya pencantuman dasar hukum maka dijadwalkan penyempurnaan atau masih bisa diperbaiki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Halaman 94 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika dalam Diktum Mengingat menggunakan Peraturan yang sudah tidak berlaku, karena sudah dicabut bagaimanakah konsekwensinya terhadap Keputusan tersebut? menurut Ahli untuk kasus-kasus tertentu dimana berlaku suatu peraturan baru sedangkan kasusnya ada sebelum peraturan baru tersebut ditetapkan, menurut Ahli masih bisa saja mengacu pada peraturan yang lama meskipun keputusannya ditetapkan setelah peraturan yang baru diundangkan;-----
- Bahwa, seperti penjelasan Ahli sebelumnya seharusnya Keputusan tahun 2017 itu menyatakan berlakunya sejak dilakukan penahanan tahun 2016, karena pemberlakuan dari Keputusan itu ada 2 (dua) yaitu sejak ditetapkan dan ditentukan lain. Jadi seharusnya Keputusan tahun 2017 itu mengatakan dengan kalimat: terhitung sejak kasus Penggugat ditahan tahun 2016. Akan tetapi pada kasus ini ketika SK terbit, Penggugat sudah aktif sejak Januari 2017? menurut pemahaman Ahli setelah seseorang dibebaskan dari jabatannya, maka PNS tersebut akan diaktifkan kembali apabila sudah dihentikan perkaranya ataupun sudah ada putusan pengadilan ataupun telah selesai penahanannya. Seharusnya ketika seorang PNS dikenakan penahanan, PNS ybs secara patut memberitahukan kepada Pejabat Kepegawaian tempat dia bekerja bahwa dirinya telah ditahan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan memproses secara aturan yang berlaku. Bagi Ahli untuk kasus Penggugat yang penjatuan hukuman disiplinnya sampai dalam waktu lama menjadi tanda tanya bagi Ahli, ada apa? apakah Penggugat belum menyampaikan secara patut mengenai penahanan terhadap dirinya ataukah Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mau memproses Penggugat, dan Ahli tidak berhak menilai ketidaktertiban ini;----
- Bahwa, secara formal Surat Perintah Penahanan (SPP) adalah bersifat pribadi jadi tidak ada tembusan kepada instansi, karena yang menerima pasti yang bersangkutan. Dan sangat tidak logis jika Penggugat menerima surat penahanan dirinya setelah dirinya selesai menjalani proses penahanan, karena SPP itu diterima pada saat yang bersangkutan dikenakan penahanan;-----
- Bahwa, diberhentikan sementara karena penahanan kemudian terbit hukuman disiplin seharusnya tidak seperti itu. Substansinya berbeda, Dasar pemberhentian sementara disebabkan ada Tindak Pidana penahanan, sedangkan Dasar hukuman disiplin karena Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jadi seharusnya tidak ada penggabungan suatu Keputusan;-----
- Bahwa, Ahli tegaskan lagi, terkait Keputusan penurunan pangkat terhadap PNS ybs, dikarenakan ada sebuah ketentuan yang sifatnya administratif yang tidak dipenuhi oleh Penggugat atau yang seharusnya dia meminta ijin atasan tetapi tidak dilakukannya sehingga dikenakan hukuman disiplin berat, maka keluarlah

Halaman 95 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri. Sedangkan keluar Keputusan yang kedua dikarenakan sudah dilakukan penahanan terhadap PNS sifatnya adalah tindakan pidana. Jadi menurut pemahaman Ahli Keputusan pertama lahir karena ada tindakan administratif sedangkan Keputusan kedua lahir karena adanya penegakan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat;-----

- Bahwa, menurut Ahli dalam kasus Penggugat yaitu Pemberhentian sementara sebagai PNS, berasal dari hukuman disiplin tidak ijin atasan berupa penurunan pangkat sedangkan Pembebasan sementara ini akan ditindaklanjuti dengan hukuman yang berbeda dengan hukuman disiplin yang pertama berupa Pembebasan dari jabatan fungsionalnya;-----
- Bahwa, untuk hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada seorang PNS Pajak dan SK penjatuhan hukuman itu dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tanpa klausul pendelegasikan, diperbolehkan saja. Kemudian ada SK penjatuhan hukuman yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat menteri untuk PNS ybs, juga diperbolehkan. Pertanyaannya apakah boleh ada pejabat lain yang mengeluarkan tindakan-tindakan kepegawaian selain Menteri Keuangan? **pendapat Ahli boleh!** termasuk Sekjen. Selama Menteri Keuangan telah mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat terkait untuk melakukan tindakan-tindakan kepegawaian kepada seorang PNS Pajak maka diperbolehkan. Karena sangat tidak rasional jika seorang Menteri Keuangan mengurus ribuan masalah kepegawaian bawahannya;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 14 Desember 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang bersangkutan dengan perkara ini tercantum dalam Putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal/atau tidak sah adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 401/KMK. 01/UP.92 / 2017, Tertanggal 12 Mei 2017 (vide bukti P-4= bukti T.I-2); -----
2. Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor : Kep-200/PJ/2017, Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr Bambang Edi Susilo, S.E.,M.M., NIP: 19720407 199402 1 001, Penata (Gol/ IIIc), Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih , Tertanggal 7 Agustus 2017 (vide bukti P-5 = bukti T.I-7=bukti T.II-16=bukti T.III-13); -----
3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017, Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, Tertanggal 4 September 2017 (vide bukti P-6=bukti T.I-8=bukti T.III-14); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing pada persidangan tertanggal 7 November 2017, dan dalam jawabannya ternyata para Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsinya; dan terhadap eksepsi relatif yang diajukan oleh para Tergugat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 14 November 2017 dan pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
Bahwa kumulasi gugatan Penggugat tidak sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang pada intinya mengatur bahwa kumulasi gugatan hanya dapat dilakukan apabila beberapa KTUN karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (innerlijke samenhang), sedangkan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 dalam perkara ini adalah dengan dasar penerbitan yang tidak sama, sedangkan objek sengketa-3 adalah tindak lanjut dari penerbitan objek sengketa-2; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawaban tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----
Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur, karena berdasarkan peraturan perpajakan masih ada upaya hukum (upaya Administratif) sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut: -----
Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kumulasi objektif), karena pada dasarnya penerbitan objek sengketa-1 didasarkan pada perbuatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Disiplin PNS, objek sengketa-2 didasarkan pada penahanan atas diri Penggugat, sedangkan objek sengketa-3 merupakan tindak lanjut dari objek sengketa-2 dan tidak ada keterkaitan dengan objek sengketa-1; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan berupa tenggang waktu dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatannya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini; -----

Menimbang bahwa, Penggugat mengetahui objek sengketa angka 1 pada tanggal 4 Juli 2017 dengan surat tanda terima (vide bukti P-4), objek sengketa angka-2 pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan surat tanda terima (vide bukti P-5) dan Objek sengketa angka-3 pada tanggal 6 September 2017, dengan surat tanda terima (vide bukti P-6), sedangkan gugatan diajukan kepada Pengadilan tanggal 20 September 2017, sehingga menurut hemat majelis hakim, gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan objek sengketa a, sebagaimana terdapat pada diktum yang pada pokoknya adalah pengenaan hukuman disiplin, Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih semuanya ditujukan atas nama Sdr Bambang Edi Susilo, SE, MM, Nip. 19720407 199402 1 001 in casu Penggugat, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kehilangan sebagian hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat benar mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III pada pokoknya adalah sama yang pada dasarnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah *obscure libel* (Kumulasi Objektif); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan kategori “orang” sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merasa dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa oleh para Tergugat dengan demikian Penggugat yang diwakili oleh para Kuasanya, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa-obyek sengketa a quo, karena penerbitan objek sengketa-obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan gugatan harus memuat: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan gugatan Penggugat, bahwa gugatan yang diajukan tidaklah kabur (*Obscuur Libel*), karena identitas Penggugat dan kuasanya dan nama jabatan serta tempat kedudukan para Tergugat sudah jelas, Dasar gugatan (*Posita*) dan mengenai hal yang diminta (*Petitum*) juga telah disebutkan secara tegas dan jelas didalam gugatan Penggugat yaitu memohon untuk pembatalan obyek sengketa-obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyebutkan bahwa kumulasi gugatan hanya dapat dilakukan apabila beberapa KTUN karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*), sedangkan objek sengketa-1 dan objek sengketa-2 dalam perkara ini adalah dengan dasar penerbitan yang tidak sama, sedangkan objek sengketa-3 adalah tindak lanjut dari penerbitan objek sengketa-2 adalah merupakan dalil eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi tentang kewenangan Relatif yang diajukan oleh para Tergugat ; -----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat III yang menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 99 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur, karena berdasarkan peraturan perpajakan masih ada upaya hukum (upaya Administratif) sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----*

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut “bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara” ; -----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka keseluruhan objek-objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7

Halaman 100 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketiga objek sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketiga objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terhadap keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini benar harus diselesaikan melalui upaya administratif baik keberatan dan atau banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau dalam konteks Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dirumuskan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan dijatuhkannya putusan ini, belum ada diterbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN tersebut ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian didalam ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada pokoknya menyebutkan bahwa "semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Halaman 101 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang” ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas pada dasarnya menurut Majelis Hakim menjadi selaras dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia ; -----*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ; -----*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pengaturan di atas baik dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka titik tolaknya adalah sama yaitu upaya administratif baik itu keberatan dan/atau banding administratif harus atau wajib ditempuh dalam hal upaya administratif tersebut telah diatur atau disediakan oleh aturan dasar penerbitan suatu keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar hukum penerbitan objek sengketa angka-1 bahwa terhadap Penggugat dijatuhi hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, sehingga terhadap Penggugat dikategorikan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 angka (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS yaitu hukuman disiplin berat jenis hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 angka (4) huruf a, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS berbunyi :-----

Pasal 32.-----

Halaman 102 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.-----

Pasal 33.-----

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:-----

- a. Presiden; -----
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c; -----
- c. Gubernur...dst; -----
- d. Kepala Perwakilan RI, dan; -----
- e. Pejabat yang berwenang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),-----
tidak dapat diajukan upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas bahwa jelas terhadap hukuman disiplin PNS yang dapat dilakukan upaya hukum administratif sebagaimana ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 adalah hukuman disiplin berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b berupa keberatan administratif dan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf d dan e berupa Banding Administratif;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Departemen Keuangan, dan hukuman disiplin yang dijatuhkan adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf a Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, maka terhadap penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak ada upaya administrasinya. Selain itu, terhadap penerbitan objek sengketa angka 2 dan angka-3 dalam dasar pertimbangan hukum penerbitannya tidak ditemukan pengaturan tentang adanya upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat harus menempuh upaya admisitratif terlebih dahulu sudah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dan oleh karena terhadap eksepsi-eksepsi para Tergugat telah dinyatakan tidak diterima selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum tentang pokok perkaranya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat, serta kesimpulan kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah penerbitan ketiga objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya KTUN obyek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ” ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan atau menguji suatu penerbitan Surat Keputusan apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tersebut dari aspek Kewenangan, Prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketaanya; --

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai kewenangan, prosedur dan substansi terhadap penerbitan ketiga objek sengketa a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum persidangan berupa pembuktian para Pihak dan keterangan serta pengakuan dari para Pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No: Kep-384/PJ.12/UP.14/1995, tanggal 28 Februari 1995 (vide bukti P-16), dan terakhir berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: Kep-196/WPJ.03/2015, dan Pengumuman Nomor: Peng -02/WPJ.03/2015 Penggugat ditempatkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, dengan jabatan fungsional berupa Pemeriksa Pajak Muda (vide bukti P-18); -----
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 01 Februari 2016 yang dilakukan oleh Atasan Langsung Penggugat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, didapatkan fakta Penggugat telah hidup bersama dan telah melakukan pernikahan dengan Sdr. Loly Ayu Novarina sedangkan Penggugat masih terkait pernikahan yang sah dengan istri pertamanya Sdri. Novita Aprianti (vide bukti T.I-1a); -----
3. Bahwa hubungan pernikahan Penggugat dengan Sdri. Loly Ayu Novarina dilakukan dan dicatat dengan Akta Nikah No: 919/101/X I/2013, tanggal 25



November 2013 (vide T.I-1b);-----

4. Bahwa pernikahan tersebut telah dibatalkan dan terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0678/Pdt.G/2015/PA-Plg pada tanggal 22 September 2015, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.471K/Ag/2016, tertanggal 24 Agustus 2016, (vide bukti P-38=bukti T.I-3, bukti P-40); -----
5. Bahwa Penggugat tidak melaporkan atau mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang terkait pernikahan Penggugat dengan Ayu Loly Novarina; -
6. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS atas nama Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan oleh Kepala Kantor Pajak Pratama Prabumulih dengan surat laporan pemeriksaan No. LAPR-001/WPJ.03/KP.11/2016, tanggal 01 Februari 2016 (vide bukti T.I-1a= bukti T.III-26) dan selanjutnya diadakan perbaikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan No LAPR-002/WPJ.03/KP.11/2016, tertanggal 23 Mei 2016, tentang Perbaikan Atas Laporan No. LAPR-001/WPJ.03/KP.11/2016, tanggal 01 Februari 2016 (vide bukti T.I-1b= bukti T.III-27) dengan rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang (pyb) berupa hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dengan persentase pemotongan TKPN 85% selama 12 bulan; -----
7. Bahwa terhadap kelengkapan dokumen perkawinan Penggugat dengan Loly Ayu Novarina, Penggugat telah melakukan pemalsuan surat/dokumen dan telah diterbitkan surat perintah penahanan terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-54/N.6.10/07/2017, tanggal 20 Juli 2016 (vide Bukti T.III-16); -----
8. Bahwa berdasarkan Putusan No.1164/Pid.B/2016/PN.Plg, tertanggal 7 November 2016, bahwa terhadap H. Bambang Edi Susilo, SE., MM., in casu Penggugat telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
9. Bahwa selanjutnya terhadap Penggugat diusulkan pemberhentian Sementara berdasarkan Surat KPP Pratama Prabumulih No.003/WPJ.03/KP.11/2017, tanggal 1 Maret 2017, berupa usulan Pemberhentian Sementara Penggugat dari Jabatan Negeri (vide bukti T.II-14=bukti T.III-21 dan bukti T.III-22) ; -----
10. Bahwa selanjutnya Dirjen Pajak telah menerbitkan Pemberhentian sementara Penggugat sebagai pemeriksa pajak muda pada KPP Pratama Prabumulih berdasarkan Kep-519/PJ.01/2017, tertanggal 18 April 2017, (vide bukti T.I-6= bukti T.III-30); -----

Halaman 105 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap pemberhentian Sementara Penggugat telah dilakukan Pengakhiran pemberhentian semmentaranya dan pengaktifan kembali Sdr. Bambang Edi Susilo, SE., MM., sebagai Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-1956/PJ.01/2017, Tertanggal 21 Juni 2017 (vide bukti P-3) ; -----
12. Bahwa selanjutnya terbit Keputusan objek sengketa-1 berupa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 401/KMK. 01/UP.92/2017, pada tanggal 12 Mei 2017, dikarenakan tindakan Penggugat yang telah melakukan pernikahan kedua tanpa seijin dari atasannya selaku Pejabat yang berwenang (vide bukti P-4= bukti T.I-2);-----
13. Bahwa kemudian terbit objek sengketa-2 berupa Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor : Kep-200/PJ/2017, Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP: 19720407 199402 1 001, Penata (Gol/IIIc), Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih , tanggal 7 Agustus 2017 (vide bukti P-5 = bukti T.I-7=bukti T.II-16=bukti T.III-13);-----
14. Bahwa selanjutnya Tergugat III menindak lanjuti penerbitan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tersebut dengan menerbitkan objek sengketa-3 berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017, Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, tanggal 4 September 2017 (vide bukti P-6=bukti T.I-8=bukti T.III-14); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap penerbitan objek sengketa ke-1 berupa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 401/KMK. 01/UP.92/2017, pada tanggal 12 Mei 2017; -----

Pertimbangan Hukum Dari Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa ke-1: -----

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji parameter alat uji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa maka secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN merumuskan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Tentang Administrasi Pemerintahan merumuskan bahwa :*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

- a. Menteri di kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian; -----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; -----
- d. Gubernur di provinsi; -----
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :-----

- 1.) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementrian, Sekretaris jenderal/sekretariat Lembaga Negara, sekretariat lembaga non struktural, sekretaris daerah propinsi dan kabupaten/kota; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS menyebutkan :

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:-----
 - a. PNS yang menduduki jabatan :-----
 8. fungsional umum golongan ruang III/d kebawah dilingkungan untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d dan huruf e; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti bukti P-4= bukti T.I-2, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan terakhir bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional Umum pemeriksa pajak muda dengan pangkat gol/ruang :
Penata/III/c; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 angka 14 dan
Pasal 54 angka (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, Tentang ASN dan
dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS maka Pejabat yang
berwenang menerbitkan objek sengketa adalah Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat yaitu Menteri Keuangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalam hal ini
Menteri Keuangan (in casu Tergugat I) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat menurut hemat Majelis Hakim adalah benar memiliki kewenangan untuk
menerbitkan obyek sengketa angka-1 *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur
dan substansi terhadap proses penerbitan obyek sengketa angka-1, yakni apakah
Tergugat ketika menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan
substansi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Pertimbangan Hukum Dari Aspek Prosedur Dan Substansi Penerbitan
Objek Sengketa-1: -----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur dan substansi
penerbitan objek sengketa angka-1, Majelis Hakim akan berpedoman pada
beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa
tersebut, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan, sebagaimana
pertimbangan hukum dibawah ini; -----

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada
pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama
bertentangan dengan pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor :
53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang
Baik, terutama Asas Kecermatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah membantah dalil-
dalil Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan
berdasarkan pemeriksaan pada Penggugat dan terbukti melanggar Pasal 3 angka
4 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS jo Pasal 4 ayat
(1), Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana telah diroboh
dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, sehingga penerbitan objek
sengketa-1 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau asas-
asas umum pemerintahan yang baik; -----

Halaman 108 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap penerbitan objek sengketa angka-1 antara pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan dan memenuhi unsur prosedur dan substansinya sebagaimana sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4=bukti T.I-2, berupa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 401/KMK. 01/UP.92/2017, tanggal 12 Mei 2017, dalam klausul menimbang huruf a bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan pemeriksaan terhadap Penggugat, Penggugat telah melakukan perbuatan :-----

1. Hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita tersebut, dan; -----
2. Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dalam klausul "memutus" bagian "kesatu" objek sengketa bahwa terhadap Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga terhadap Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan objek sengketa ditetapkan tanggal 12 Mei 2017;-

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS berbunyi:-----

Pasal 4

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat; -----

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah; -----

Pasal 15

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), pasal 3 ayat (1), Pasal 4

Halaman 109 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin PNS; -----

Pasal 17

- 1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau 16 Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Disiplin PNS; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai prosedural substansi penerbitan objek sengketa-1 Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan objek sengketa angka -1 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Disiplin PNS terutama melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin PNS berbunyi :-----

Pasal 3

Setiap PNS wajib:-----

4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa memang benar Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Sdr. Loly Ayu, pada tanggal tanggal 25 November 2013 (vide T.I-1b) dan terhadap pernikahan tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0678/Pdt.G/2015/PA-Plg pada tanggal 22 September 2015, dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.471K/Ag/2016, tertanggal 24 Agustus 2016, dan terhadap Kutipan Akta Nikah tersebut tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum (vide bukti P-38=bukti T.I-3, bukti P-40);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila PNS tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Sedangkan pernikahan Penggugat telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan, maka secara

Halaman 110 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi pernikahan Penggugat dianggap tidak pernah ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, walaupun Menteri Keuangan memang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, akan tetapi secara substansi materiil penerbitan objek sengketa sudah tidak ada lagi pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat, karena telah dibatalkan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI tanggal 24 Agustus 2016, sedangkan Tergugat I menerbitkan objek sengketa pada tanggal 12 Mei 2017, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat, secara substansi materiil tidak berdasar dan beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa adalah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan, karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah cacat yuridis sehingga dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan objek sengketa ke-2 yang ditindak lanjuti dengan penerbitan objek sengketa ke-3, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Tergugat II pada tanggal 18 April 2017, menerbitkan Keputusan Nomor KEP-519/PJ.01/2017 Tentang pemberhentian sementara terhadap Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP. 19720407 199402 1 001, Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih (vide bukti P-2), dikarenakan terhadap Penggugat telah dilakukan penahanan kota berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-54/N.6.10/172016, tanggal 20 Juli 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PIh. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang Nomor: W6.PAS.12 PK.01.01.02-388, perihal: Pemberitahuan Narapidana yang ditahan di Rutan Klas I Palembang a.n. H. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M. bin H. G. Siswojo, tanggal 23 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama tersebut saat ini sedang menjalani pidananya di Rutan Klas I Palembang sejak tanggal 1 Nopember 2016, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan (vide bukti T. II-13);-----

Halaman 111 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1956/PJ.01/2017, Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP. 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tanggal 21 Juni 2017, pada diktum 'Menimbang: e. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Rutan Klas I Palembang Nomor: REG B.12.095.2016, tanggal 31 Desember 2016, Sdr. Bambang Edi Susilo, S.E., M.M., NIP 19720407 199402 1 001, dinyatakan bebas karena telah menjalani pidana pokok" (vide bukti P-3). Selain itu, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2017, Penggugat telah mulai melaksanakan tugas seperti sedia kala di Kantor KPP Pratama Prabumulih. Hal ini sebagaimana termuat dalam Rekaman Absensi Harian Pegawai KPP Pratama Prabumulih (vide bukti P-15);-----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II menerbitkan objek sengketa, pada tanggal 7 Agustus 2017, yang pada pokoknya menetapkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional pemeriksa pajak, atas nama Penggugat, dikarenakan Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa ke-2, Tergugat II tidak mencantumkan pembatalan maupun pencabutan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No, KEP-1956/PJ.01/2017, Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Sdr. Bambang Edi Susilo, SE., MM., Selain itu, objek sengketa dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa terkait prosedur dan substansi materiil penerbitan objek sengketa diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN dan peraturan lain yang terkait;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf C Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, yang berbunyi "PNS diberhentikan sementara, apabila ditahan menjadi tersangka tindak pidana";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang berbunyi "Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai tersebut";-----

Halaman 112 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya, menyebutkan;-----

Pasal 26 ayat (4)-----

Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pemeriksa Pajak dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:-----

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Pasal 27, ayat (1)-----

Pemeriksa Pajak yang telah selesai menjalani masa pembebasan sementara, sebagaimana dimaksud Pasal 26, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si., yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap PNS yang sedang menjalani penahanan, kepadanya dikenakan Pemberhentian Sementara Sebagai PNS. Dan PNS tersebut dapat diaktifkan kembali, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidananya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan, bahwa memang benar Penggugat telah menjalani tahanan kota sejak tanggal 20 Juli 2016, dan telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 31 Desember 2016. Seharusnya terhadap pemberhentian sementara Penggugat dilakukan terhitung sejak tanggal dilakukan penahanan, dan ketika Penggugat telah selesai menjalani masa pidananya, maka kepada Penggugat harus diaktifkan kembali sebagai PNS. Hal ini sebagaimana termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1956/PJ.01/2017, Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Sdr. Bambang Edi Susilo, SE., MM., NIP. 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda Pada KPP Pratama Prabumulih, tanggal 21 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-2 terbit setelah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1956/PJ.01/2017, Tentang Pengakhiran Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Sdr. Bambang Edi Susilo, SE., MM., NIP. 19720407 199402 1 001 Penata (Golongan III/c) Pemeriksa Pajak Muda, maka menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa ke-2, baik secara formal prosedur maupun substansi materiil tidak berdasar dan beralasan hukum, karena telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 31/KEP/M.PAN/3/2003;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa adalah telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-

Halaman 113 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan, karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat yuridis sehingga dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ke-2 dinyatakan batal, maka terhadap objek sengketa ke-3 yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari objek sengketa ke-2, secara *mutatis mutandis* juga harus dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan semua objek sengketa baik secara formal prosedural dan substansiil materiil, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa-1, Tergugat II mencabut objek sengketa-2 dan Tergugat III mencabut objek sengketa-3, serta mewajibkan kepada para Tergugat tersebut untuk memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pemeriksa Pajak Muda;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 114 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha yang diterbitkan oleh para Tergugat berupa:
 - 1). Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 401/KMK. 01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017;
 - 2). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-200/PJ/2017, Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr Bambang Edi Susilo, S.E.,M.M., NIP: 19720407 199402 1 001, Penata (Gol/IIIc), Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih , tertanggal 7 Agustus 2017;
 - 3). Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017, Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, tertanggal 4 September 2017;
- 3). Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh:
 - 1). Tergugat I berupa Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 401/KMK. 01/UP.92/2017, tertanggal 12 Mei 2017;
 - 2). Tergugat II berupa, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-200/PJ/2017, Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Atas Nama Sdr Bambang Edi Susilo, S.E.,M.M., NIP: 19720407 199402 1 001, Penata (Gol/IIIc), Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih, tertanggal 7 Agustus 2017;
 - 3). Tergugat III berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: Kep-900/WPJ.03/KP.11/2017, Tentang Penempatan Pegawai Pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih, tertanggal 4 September 2017;
- 4). Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Penata (Golongan III/c), Pemeriksa Pajak Muda pada KPP Pratama Prabumulih;
- 5). Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 115 dari 117 halaman Putusan Nomor: 60/G/2017/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2017** oleh kami **Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ridwan Akhir, S.H., M.H.** dan **Arum Pratiwi Mayangsari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mutmainnah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD,

TTD,

I. RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

ZUBAIDA DJAIZ B., S.H.

TTD,

II. ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

MUTMAINNAH, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H

Rp. 372.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)